

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA
PIDANA ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

FARKHAN

NPM 5122600297

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2025**

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA PIDANA ANAK**

FARKHAN

NPM 5122600297

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh
Tegal, 10 Februari 2025

Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.	(Ketua Sidang)
Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.	(Penguji II)
Dr. Suci Hartati, S.H., M.H.	(Penguji I)
Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.	(Pembimbing II)
Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.	(Pembimbing I)



Mengetahui,

Plt. Dekan

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA PIDANA ANAK**

FARKHAN

NPM 5122600297

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 07 Februari 2025

Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

NIDN 0608087702

Pembimbing I



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

Mengetahui,

Plt. Dekan

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farkhan

NPM : 5122600297

Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan, 24 Juli 1989

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PADA
PERKARA PIDANA ANAK**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 10 Februari 2025

Yang menyatakan



Farkhan

Abstrak

Tindak Pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi perhatian penting dalam system peradilan pidana anak di Indonesia. Di Kabupaten Brebes Perkara Pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku masih sangat signifikan. Penerapan prinsip keadilan *restoratif* dalam memutus perkara pidana yang melibatkan anak sangat bergantung pada pertimbangan hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Brebes sudah mencerminkan semangat perlindungan hak anak, keadilan, dan integrasi prinsip keadilan *restoratif* yang seimbang antara kepentingan anak, masyarakat dan hukum. Jenis penelitian adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data sekunder dimana pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelusuran pustaka baik *offline* maupun *online* untuk data sekunder sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap penyidik, jaksa dan hakim yang mengadili perkara tersebut dan dianalisis dengan metode *deskriptif analitis* dan *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengambilan putusan oleh hakim serta pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dimana kepentingan terbaik bagi anak sangat diprioritaskan, meminimalisir bentuk-bentuk intervensi dalam proses peradilan. Penghukuman anak terpaksa harus ditempuh karena dalam peristiwa tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain namun tetap dengan pemberian bantuan hukum yang segera serta tanpa biaya.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Analisis, Pertimbangan Hakim, Putusan, Pidana Anak.

Abstract

Criminal offenses involving children as perpetrators are an important concern in the juvenile criminal justice system in Indonesia. In Brebes Regency, criminal cases involving children as perpetrators are still very significant. The application of the principle of restorative justice in deciding criminal cases involving children is very dependent on the judge's consideration.

This study aims to analyze whether the judge's consideration in juvenile criminal cases at the Brebes District Court has reflected the spirit of protecting children's rights, justice, and the integration of the principle of restorative justice which is balanced between the interests of children, society and the law. The type of research is using library research that uses secondary data where the approach used is a normative juridical approach with data collection techniques through literature searches both offline and online for secondary data while primary data is obtained by conducting interviews with investigators, prosecutors and judges who tried the case and analyzed with descriptive analytical and qualitative descriptive methods.

The results of this study indicate that the process of making decisions by judges and the consideration of judges in case Number: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs is in accordance with the principles of the Child Criminal Justice System where the best interests of the child are prioritized, minimizing forms of intervention in the judicial process. The punishment of the child must be taken because the incident resulted in the loss of life of another person but still with the provision of immediate legal assistance and free of charge.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University Tegal.

Keywords: *Analysis, Judges' Consideration, Decision, Juvenile Criminal.*

MOTTO

“Mengabdikan dengan jujur, menegakkan kebenaran, mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban, demi keamanan, kedamaian dan ketentraman bagi semua.”

(Penulis)

“Dengan kerja keras dan pantang menyerah, saya yakin setiap langkah yang konsisten akan membawa saya sampai di garis finis yang sama yaitu kesuksesan meskipun prosesnya jauh lebih lama.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis yang telah mendidik dan membesarkan penulis hingga sampai berada di titik ini meskipun Ayah penulis tidak bisa menyaksikan keberhasilan saya dalam menyelesaikan Pendidikan kuliah yang sangat Panjang ini karena beliau sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT. Teruntuk Ibu, penulis menyampaikan terima kasih yang sangat-sangat mendalam karena telah mengajarkan penulis untuk hidup dengan penuh kesederhanaan dan kesabaran.
2. Saudara-saudara penulis yang mendukung baik materiil maupun non materiil atas terlaksananya perkuliahan penulis dari awal hingga akhir.
3. Sahabat-sahabat penulis yang meskipun ada yang baru kenal tapi bersedia membantu dan *men-support* penulis dengan tulus hingga di akhir perkuliahan ini.
4. Teman-teman penulis sesama mahasiswa di Fakultas Hukum UPS Tegal yang saling menguatkan dan mendukung satu sama lain.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Pidana Anak*” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Skripsi ini khusus Penulis persembahkan kepada orang tua Penulis yaitu (alm) Bapak Abu Chasan dan Ibu Siti Chuzaimah atas dukungan serta pengorbanannya selama ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan berkat serta Rahmat-Nya kepada keduanya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas bantuan serta dorongan dari berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M. Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal sekaligus Dosen Pembimbing I) yang telah berkenan memberikan bimbingan & arahan pada Penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal sekaligus Dosen Pembimbing II) yang berkenan memberikan bimbingan & arahan pada Penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studi Strata 1.

6. Segenap pegawai administrasi/karyawan Staf TU Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal khususnya Ibu Merlin Silviani yang memberikan layanan akademik dengan sabar & ramah.
7. Keluarga serta saudara penulis yang memberikan dorongan moril dan materiil kepada penulis dalam menempuh studi.
8. Kawan-kawan dan sahabat penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Hanya kepada Allah SWT penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya & bagi pembaca pada umumnya.

Tegal, 10 Februari 2025

Penulis

Farkhan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Farkhan

NPM : 5122600297

Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan, 24 Juli 1989

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Perum Sapphire regency Blok D No. 9 Ds. Pulosari

Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jateng

Riwayat Pendidikan:

NO	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Tengeng Wetan 01 Siwalan Pekalongan	1995	2001
2	SMP Negeri 1 Sragi Pekalongan	2001	2004
3	SMA Negeri 2 Pekalongan	2004	2007
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2013	2025

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 10 Februari 2025

Hormat saya,

Farkhan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Motto	vii
Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Riwayat Hidup Penulis	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Grafik	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Urgensi Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Rencana Sistematika Penulisan Skripsi	26
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	28
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
a. Definisi Tindak Pidana Menurut Ahli	28
b. Pengertian Tindak Pidana Di Dalam Undang-Undang	34
c. Klasifikasi Tindak Pidana.....	36
d. Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
e. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana	43
2. Tinjauan Umum Pemidanaan	53
a. Pengertian Pemidanaan	53

b. Teori Tentang Tujuan Pemidanaan	57
c. Asas-Asas Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia	67
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	71
a. Pidana Pokok dalam KUHP	71
1) Pidana Mati	71
2) Pidana Penjara (Seumur Hidup atau Berjangka Waktu) ..	72
3) Pidana Kurungan	73
4) Pidana Denda	74
5) Pidana Pengawasan Tambahan dalam KUHP Baru	74
b. Pidana Tambahan dalam KUHP	77
1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu	77
2) Perampasan Barang-Barang Tertentu	79
3) Pengumuman Putusan Hakim	80
c. Alternatif Pemidanaan di Luar KUHP (UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA)	82
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemidanaan	83
B. Tinjauan Umum tentang Pidana Anak	85
1. Pengertian dan Konsep Pidana Anak	85
a. Anak Menurut UU SPPA dan KUHP	85
b. Perbedaan antara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana	91
c. Kedudukan Anak dalam Hukum Pidana	94
2. Prinsip-Prinsip dalam Pemidanaan Anak	96
a. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child)	96
b. Asas Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Anak	96
c. Asas <i>Ultimum Remedium</i>	97
3. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	98
a. Tahapan dalam Peradilan Pidana Anak	101
b. Peran Lembaga Terkait	102
c. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	102
4. Jenis-Kenis Pidana Anak dalam UU SPPA	103
a. Sanksi Pidana	103
b. Sanksi Tindakan	104
5. Perlindungan Hak Anak dalam Pemidanaan	106
a. Larangan pidana mati dan pidana seumur hidup terhadap anak	106
b. Hak anak dalam proses peradilan pidana	106
c. Rehabilitasi bagi anak yang terlibat tindak pidana	108
C. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	109
1. Pengertian dan Peran Hakim dalam Pemidanaan	109
2. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Hakim dalam Pemidanaan	115

a. Aspek Yuridis	115
b. Aspek Sosiologis	116
c. Aspek Kriminologis	117
d. Aspek Psikologis	118
e. Aspek Yurisprudensi dan Doktrin Hukum	119
3. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	120
a. Pertimbangan Hukum (<i>Legal Considerations</i>)	120
b. Pertimbangan Non-Hukum (<i>Non-Legal Considerations</i>)	120
c. Dissenting Opinion	120
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	121
A. Proses pengambilan putusan oleh hakim dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Brebes	121
1. Gambaran Umum Tindak Pidana Anak di Kabupaten Brebes.....	121
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam Pengambilan Putusan pada Perkara Pidana Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan Mati dalam Perspektif Perlindungan Anak.....	142
B. Relevansi Dasar Pertimbangan Hakim dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Brebes dengan Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak	163
BAB IV PENUTUP	180
A. Kesimpulan	180
B. Saran	181
DAFTAR PUSTAKA	183

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Kab. Brebes mulai Th 2020 S/D 2024	121
Tabel 1.2 Jumlah Tindak Pidana di Kab. Brebes yang ditangani oleh Polres Brebes Tahun 2020 s/d 2024	123
Tabel 1.3 Jumlah Perkara Pidana Anak di Polres Brebes Th 2020 s/d 2024 ...	124
Tabel 1.4 Jumlah Perkara Anak di PN Brebes Tahun 2020 s/d 2024	133
Tabel 1.5 Perbandingan Penyelesaian Pidana Anak di Kab. Brebes Tahun 2020 s/d 2024	136

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Penyidikan Tindak Pidana Anak yang ditangani oleh Polres Brebes Periode 2020 s/d 2024.....	125
Grafik 1.2 Jumlah Pidana Anak yang Ditangani PN Brebes Tahun 2020-2024	134
Grafik 1.3 Perbandingan Kasus Anak yang Ditangani Penyidik Polri dengan yang Diproses Sidang di PN Brebes Tahun 2020-2024	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berpegang teguh pada prinsip supremasi hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan baik oleh negara maupun masyarakat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mencakup prinsip-prinsip dasar negara, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu prinsip utama yang terkandung dalam UUD 1945 adalah asas persamaan di hadapan hukum, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, tanpa terkecuali.

Anak merupakan anugerah dari Sang Maha Pencipta yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai generasi muda, anak memiliki potensi besar untuk menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, serta ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.¹ Dalam konteks

¹ Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", Jurnal Yudisial 8 (3), 2015:258. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/57>.

hukum, seorang anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang membawa martabat dan harkat sebagai manusia sepenuhnya. Oleh karenanya, hak asasi manusia anak diakui oleh negara-negara di seluruh dunia sebagai dasar untuk kebebasan, keadilan, dan perdamaian global. Anak harus mendapatkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, anak-anak juga menjadi rentan terhadap pelanggaran nilai-nilai dan norma masyarakat, termasuk norma hukum.

Anak-anak adalah generasi masa depan suatu negara dan mereka akan mempengaruhi pertumbuhan masa depan negara tersebut. Memberi anak wawasan dan cita-cita pendidikan sepanjang masa pertumbuhannya adalah cara ideal untuk menanamkan moral dan informasi yang akan membantu mereka menjadi manusia baik saat ini dan di masa depan. Generasi muda mempunyai kewajiban untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan masa depan negara. Generasi muda, termasuk anak-anak, harus diberi kesempatan yang luas untuk

mencapai potensi maksimalnya dalam hal aktualisasi fisik, perkembangan otak, pertumbuhan sosial budaya, dan pembentukan cita-cita keagamaan agar hal tersebut dapat terwujud. Tentu saja, perlindungan anak dari berbagai faktor, termasuk unsur hukum, diperlukan untuk mewujudkan hal ini.

Dalam realita yang ada, anak-anak sering kali terlibat dalam perilaku menyimpang yang berujung pada pelanggaran hukum. Pelanggaran ini meliputi berbagai tindakan seperti konsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, hingga tindak kriminal lainnya. Kondisi psikologis anak yang belum matang, cenderung labil, dan agresif menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum.² Oleh karena itu, setiap perkara pidana yang melibatkan anak harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

SPPA memperkenalkan paradigma baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana tidak lagi disebut sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Anak-anak ini memerlukan pendekatan yang berbeda, mengedepankan keadilan *restoratif* yang bertujuan untuk pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Pendekatan ini menggantikan paradigma

² Muhammad Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2023:21.

hukum lama yang lebih represif, di mana setiap pelanggaran harus dibalas dengan hukuman setimpal (*ius talionis*).³

Ketika tiba waktunya bagi anak-anak untuk berkonsentrasi pada studinya, banyak dari mereka yang terjebak dalam permasalahan hukum, khususnya kejahatan. Lebih dari 2000 anak muda Indonesia dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara oleh hakim setiap tahunnya⁴. Anak sebenarnya merupakan subjek hukum yang sangat berisiko ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Untuk memperbaiki situasi dan menghindari membahayakan masa depan generasi penerus bangsa, penegak hukum harus memprioritaskan pendidikan bagi generasi muda. Diperlukan penegakan hukum khusus terhadap anak yang melakukan kejahatan. Artinya, penegakan hukum harus dilakukan berbeda dengan penegakan hukum pada umumnya. Anak-anak hanya akan menghadapi lebih banyak masalah akibat penegakan hukum yang tidak tepat.

Keadilan *restoratif* memungkinkan penegak hukum untuk menjadi fasilitator dalam proses mediasi, memberikan kesempatan kepada anak untuk menjalani program pendidikan atau pelatihan, serta mengambil tindakan pemulihan lainnya. Dalam praktiknya, pendekatan ini bertujuan untuk

³ Rini Fathonah, Daffa Ladro Kusworo, “Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)”, Jurnal Kelitbangan, 10 (2), 2022:140.

<https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/297/201>.

⁴ Afifah Wiwik, (2014). “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 10, Nomor 19, Bulan Februari, Hlm. 48

menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan formal, seperti hilangnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebaliknya, sistem peradilan formal yang tidak mempertimbangkan kondisi psikologis anak justru dapat memperburuk keadaan, membuat anak lebih profesional dalam melakukan tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Penegakan hukum anak telah diatur oleh undang-undang khusus anak yang berlaku secara internasional sejak tahun 1989 dimana dalam pasal 37 Konvensi hak-hak anak menyatakan bahwa Tidak ada anak yang boleh dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang atau secara ilegal. Anak-anak atau remaja hanya dapat ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan sesuai dengan hukum, sebagai upaya terakhir, dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Anak-anak yang tidak diberikan kebebasannya harus diberikan hak untuk mendapatkan akses tepat waktu terhadap bantuan hukum, dukungan lain yang diperlukan, dan kemampuan untuk melawan ketidakadilan akibat perampasan hak mereka.

Pada tahun 1985 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan aturan yang dijadikan panduan internasional tentang bagaimana menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan pendekatan yang mengutamakan perlindungan hak-hak anak yang disebut *United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang sering dikenal *Beijing Rules*. Indonesia mulai menerapkan prinsip *Beijing Rules* melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(UU SPPA) yang mulai berlaku secara efektif sejak 31 Juli 2014 yang kemudian menjadi landasan utama implementasi prinsip *Beijing Rules* di Indonesia.

Karena prinsip-prinsip berikut ini, Peraturan Beijing (*Beijing Rules*) menawarkan perlindungan terbaik bagi masa depan anak-anak⁵: (1) kepentingan terbaik anak adalah yang utama; (2) peradilan pidana sedapat mungkin dihindari; (3) segala bentuk intervensi dilakukan seminimal mungkin; (4) polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya menggunakan kebijakan atau diskresi bila memungkinkan dalam menangani kasus anak; (5) kriminalisasi dan penghukuman terhadap anak harus dihindari kecuali terjadi kerugian yang serius terhadap anak atau orang lain; dan (6) bantuan hukum harus segera diberikan secara cuma-cuma.

Sejak berlakunya SPPA, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah terjadi perubahan signifikan dalam paradigma hukum anak. Sistem peradilan pidana anak kini lebih humanis, mengedepankan rehabilitasi dan perlindungan hak anak daripada sekadar penjatuan hukuman. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan perlindungan anak secara *holistik*, yang melibatkan kelembagaan dan perangkat hukum yang memadai. Dengan demikian, SPPA tidak hanya

⁵ Salah satu terjemahan butir pasal Beijing Rules dalam Yudaningsih, Lilik Purwastuti, “*Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*”. <https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf> , pada 02 Januari 2025 Pukul 09.20 WIB

menjadi alat hukum, tetapi juga instrumen untuk menciptakan generasi muda yang lebih baik dan bertanggung jawab di masa depan.

Selain prinsip-prinsip yang telah dijelaskan, penting untuk dicatat bahwa kasus-kasus pidana anak sering kali mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Berdasarkan data dari UNICEF tahun 2023, anak yang terlibat dalam tindak pidana di Indonesia berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu secara ekonomi⁶. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih *holistik* dalam menangani kasus pidana anak, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor struktural yang mendorong anak terlibat dalam tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan panduan untuk memperlakukan anak dengan cara yang lebih humanis, melalui berbagai mekanisme seperti *diversi*. *Diversi* adalah salah satu upaya yang diatur dalam SPPA untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan ke jalur non-litigasi, dengan tujuan untuk mengedepankan penyelesaian yang lebih *restoratif* dan rehabilitatif bagi anak yang bersangkutan.

⁶ Fairuzzen, Mohamad Revaldy, Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H, M.H., Abil Arya Putra (2024) “Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak di Bawah Umur”. Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia, hal 7.
file:///J:/KULIAH%20HUKUM%20UPS/%23SKRIPSI/Daftar%20Pustaka/179+rievaldy.pdf

Hal ini bertujuan untuk menghindari stigma sosial dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku tanpa melalui hukuman yang berlebihan.

Tindak Pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban menjadi perhatian penting dalam system peradilan pidana anak di Indonesia. Di Kabupaten Brebes Perkara Pidana yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban masih sangat signifikan. Data Menunjukkan Bahwa pada tahun 2023 terdapat 22 kekerasan seksual terhadap anak serta 8 kasus kekerasan fisik dan psikis yang ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Brebes. Sementara pada tahun 2024 jumlah kasus yang ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Brebes sejumlah 20 kasus, dimana anak sebagai pelaku sejumlah 29 anak serta anak sebagai korban sejumlah 32 anak. Dari jumlah tersebut yang dilanjut proses hingga didiputus di PN Brebes yang melibatkan anak sejumlah 18 Kasus. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya rentan menjadi korban, tetapi dalam beberapa kasus juga menjadi pelaku tindak pidana akibat factor lingkungan dan kondisi sosial.⁷

Penerapan prinsip-prinsip keadilan *restoratif* dalam memutus perkara pidana yang melibatkan anak ini sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana anak. Dalam hal ini, Putusan Nomor:

⁷ Syamsul Falaq, dalam Radar Tegal, “Setahun, 65 Anak dan Perempuan di Brebes Jadi Korban Kekerasan” diakses melalui <https://radartegal.disway.id/read/653986/setahun-65-anak-danperempuan-di-brebes-jadi-korban-kekerasan>, pada 11 Desember 2024, Pukul 10:06 WIB

8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs merupakan salah satu putusan pengadilan yang sangat menarik untuk dianalisis, karena mencerminkan implementasi Undang-Undang SPPA, serta penerapan prinsip-prinsip *restoratif* dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosiologis, psikologis, dan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Brebes, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan *restoratif* yang diamanatkan oleh undang-undang.

Oleh sebab itu, penulis mengambil tema penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak di PN Brebes sudah mencerminkan semangat perlindungan hak anak, keadilan, dan integrasi prinsip keadilan *restoratif* yang seimbang antara kepentingan anak, masyarakat dan hukum?

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA PIDANA ANAK”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Yuridis tentang pertimbangan hakim dalam proses pengambilan putusan dalam perkara pidana anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana anak nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara yuridis tentang pertimbangan hakim dalam proses pengambilan putusan dalam perkara pidana anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana anak nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini mempunyai urgensi penelitian yang berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, dengan demikian urgensi dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Mengingat tingginya angka kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Brebes, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dimanapun berada khususnya di wilayah Kabupaten Brebes mengenai penerapan keadilan *restoratif* dalam penanganan perkara pidana anak guna

menghindarkan mereka dari dampak buruk sistem peradilan pidana yang formal, seperti stigma negatif dan risiko re-offending (mengulangi tindakan kriminal). Penelitian ini juga akan membantu para aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak dalam menerapkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat, daripada hukuman yang bersifat represif.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait hukum acara pidana anak serta pengembangan teori restorative justice dalam hukum pidana anak yang menekankan pada pemulihan dan perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada fokus pada hukuman semata melalui penerapan *diversi* yang berlandaskan pada bentuk penguatan teori yang memungkinkan adanya keseimbangan antara pemulihan hak-hak korban dan rehabilitasi pelaku.

3. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang hingga saat ini masih memerlukan banyak studi empiris. Penelitian ini juga berpotensi memberikan dampak bagi pengembangan modul pelatihan keadilan *restoratif* untuk hakim dan jaksa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi langsung terhadap perbaikan sistem peradilan pidana anak serta

dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti lain yang tertarik pada topik hukum pidana anak dan penerapan restorative justice. Selain itu, penelitian ini juga mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan hambatan dalam penerapan *diversi*, serta memberikan saran-saran perbaikan yang dapat diaplikasikan dalam kebijakan pemerintah dan lembaga terkait.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji mengenai analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana anak, sehingga atas dasar tersebut dalam penelitian ini terdapat referensi atas penelitian terdahulu sebagai landasan memperdalam penelitian yang telah dikaji. Dengan demikian berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan serta perbedaan penelitiannya:

1. Lukas Candra Gunawan dan Bambang Santoso dengan penelitiannya tahun 2024 yang dituangkan dalam Jurnal Hukum dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Kepada Anak Berakibat Kematian*”

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PT, kajian Lukas Candra Gunawan dan Bambang Santoso menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara kekerasan

terhadap anak di bawah umur. Yk memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 80 juncto Pasal 76C. Sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan untuk menyelenggarakan peradilan karena terdakwa di bawah umur pada saat melakukan tindak pidana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Berdasarkan kajian tersebut, hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, serta unsur setiap individu. Unsur kedua ini memuat beberapa sub perbuatan seperti melakukan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau ikut serta dalam tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian. Adapun perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah cukup dinyatakan memenuhi seluruh sub-unsur perbuatan tanpa perlu membuktikan sub-unsur perbuatan yang lainnya. menjatuhkan suatu putusan, hendaknya hakim selain mempertimbangkan faktor yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis. Putusan

yang telah sesuai dengan ketentuan dapat menjadi rekomendasi bagi perkara yang sejenis di masa yang akan datang.⁸

Dari penelitian diatas terdapat perbedaan pada penelitian yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan menguraikan secara keseluruhan tentang bagaimana proses pengambilan putusan oleh hakim serta apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah Kabupaten Brebes.

2. Teguh Ariawan dengan penelitiannya pada Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022 dengan judul penelitian *“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Mati dengan Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Mungkid”*.

Penelitian Teguh Ariawan menguraikan bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Mungkid Penerapan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Mungkid dalam proses persidangan Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan

⁸ Candra Gunawan, Lukas, Bambang Santoso (2024). *“Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Kepada Anak Berakibat Kematian, 2024”*
<file:///J:/KULIAH%20HUKUM%20UPS/%23SKRIPSI/Daftar%20Pustaka/JURNAL/78592-238820-1-PB.pdf>

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam teori pembedaan dijatuhkan sanksi karena orang telah melakukan kejahatan sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sehingga anak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak N dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo. Selain Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Pelaku, terhadap Pelaku juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda akan tetapi berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di PSMP Antasena Magelang. Majelis Hakim memilih dakwaan yang mana paling cocok dan paling sesuai dengan fakta yang terungkap selama proses persidangan. Sehingga didasarkan atas teori pembedaan maka atas perbuatan anak haruslah ada penghukuman atas perbuatan yang dilakukannya dalam hukum positif.

Pertimbangan hakim dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Mungkid majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Anak di dasarkan atas Alat bukti - alat bukti yang terungkap di persidangan yaitu Keterangan

saksi, Keterangan Terdakwa, dan Surat serta keyakinan hakim selanjutnya hakim dalam proses persidangan memperhatikan aspek secara yuridis dan Non Yuridis. Aspek yuridis didasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan aspek non Yuridis (sosiologis) menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga Hakim Pengadilan Negeri Mungkid menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian.” Hal ini telah sesuai dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negatif wettelijk bewijstheotrie*) yang mewajibkan hakim dalam memutus perkara didasarkan tidak hanya alat bukti yang terungkap di persidangan namun juga harus ada keyakinan hakim dalam memutus bahwa Anak lah sebagai pelaku turut serta.

Persoalan penanganan anak yang melanggar hukum sering dikaitkan dengan anak yang berkonflik dengan hukum dari hal itu anak bisa saja menjadi pelaku kejahatan salah satunya melakukan pencurian. Penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian dalam perkara anak yang telah dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid dan efektivitas diversi terhadap penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dalam peradilan pidana anak di pengadilan. Pengadilan sudah mengupayakan diversi akan tetapi proses diversi tidak membuahkan

hasil/gagal, sebagai proses persidangan tetap dilanjutkan dan dalam perkara anak yang di tangani oleh pengadilan dinyatakan belum efektif⁹.

Dari penelitian diatas terdapat perbedaan pada penelitian yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan menguraikan secara keseluruhan tentang bagaimana proses pengambilan putusan oleh hakim serta apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah Kabupaten Brebes.

3. I Putu Agus Adi Pratama Yasa, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia dengan penelitiannya di tahun 2022 yang dituangkan dalam Jurnal Hukum Indonesia dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kejahatan Seksual (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn. Srp)*”.

A A. Sagung Laksmi, I Putu Agus Adi Pratama Yasa Menurut Dewi, I Made Minggu Widyantara, hakim mendasarkan pilihannya terhadap tindakan yang berpotensi mengakibatkan kekerasan dan kejahatan terhadap anak pada beberapa faktor sebelum mencapai putusan akhir. Hakim memandang perkara ini mempunyai dasar yang berganda, antara lain unsur masing-masing individu, unsur melakukan kekerasan atau ancaman

⁹ Ariawan, Teguh (2022). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Mati dengan Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Mungkid*. (Tesis Magister, Unissula).

kekerasan, dan aspek memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau orang lain, semuanya telah dikemukakan secara lengkap.

Berdasarkan penelitian, alasan hakim cacat karena dalam menilai perkara, hakim hanya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua yang lebih menekankan pada perlindungan anak, tidak termasuk kitab hukum pidana yang membahas perilaku berulang-ulang.

Penulis dalam jurnal tersebut menyampaikan bahwa pada kenyataannya yang terjadi dalam prakteknya, tindakan dari tersangka yang melakukan perbuatan tindak pidana yang mana melakukan hubungan suami istri dengan dasar paksaan kepada salah satu pihak secara berkali-kali, yakni sebanyak lima kali. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sendiri, hanya empat bulan penjara dengan syarat Umum Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan selama 1 tahun dan syarat Khusus Anak wajib lapor diri kepada jaksa penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan untuk kepentingan pengawasan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan, selama jangka waktu 1 tahun dan pidana pelatihan kerja selama 6 bulan di kantor perbekel Desa Selat Kabupaten Klungkung dan tuntutan penuntut umum yakni pidana selama kurang lebih 4 bulan dengan masa percobaan kurang lebih 6 bulan penjara dan denda berupa uang tunai sebesar

Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan maksimal pidana penjara tindak pidana persetubuhan adalah maksimal 15 tahun penjara.

Penulis menjelaskan tentang keputusan hakim yang mana mengenai sistem peradilan pidana anak, tidak mempunyai kendala, dimana pilihan tersebut setara dengan prinsip yang berbicara tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja. Salah satu tempat dalam pilihannya, hakim memilih untuk dipenjara cukup lama dengan masa percobaan setengah tahun penjara, dipotong dari jangka waktu kurungan dan denda uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan penahanan selama lebih dari 90 hari. Padahal dalam pasal 71 ayat (3) dinyatakan bahwa dengan asumsi hukuman berupa denda finansial, hukuman total akan dipaksakan sebagai penahanan dan denda diganti dengan persiapan kerja. Ini menyiratkan bahwa denda untuk anak-anak yang bergumul dengan hukum harus diperbaiki dengan asumsi bahwa mereka tidak dapat memenuhi denda yang disetujui, misalnya, persiapan kerja.¹⁰

Terdapat perbedaan antara penelitian yang diuraikan di atas dengan penelitian yang diuraikan di sini, yaitu peneliti akan menjelaskan secara

¹⁰ Adi Pratama Yasa, I Putu Agus., A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2022) “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kejahatan Seksual (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp)*”, (Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia) <file:///J:/KULIAH%20HUKUM%20UPS/%23SKRIPSI/Daftar%20Pustaka/JURNAL/sugiarthaa,+429-434.pdf>

lengkap proses pengambilan keputusan hakim dan apakah pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak wilayah Kabupaten Brebes. Namun menurut penulis, tujuan UU SPPA untuk menghukum anak lebih menekankan pada sistem *Restorative Justice* yang mengedepankan rehabilitasi, dibandingkan dengan memberi tahu anak tentang hukumannya dan memaafkannya (penjara).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian data sekunder. Pencarian dokumen dapat digunakan untuk menemukan sumber data.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Menerapkan strategi yuridis normatif (penelitian hukum normatif) yang mengambil pendekatan kasus berdasarkan kasus dan hukum yang lebih spesifik pada kasus. Memeriksa permasalahan hukum secara normatif (sebagaimana diperbolehkan atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan terkait). Perbandingan metode dengan kasus-kasus terkait memperkuat pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan guna mengetahui kecenderungan luas dalam putusan hakim. Analisis yurisprudensi dari pengadilan lain dengan ciri-ciri perkara yang sebanding akan menyempurnakan data sekunder.

3. Sumber Data

Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan data primer digunakan sebagai data pendukung. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis dan terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini diantaranya:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta.
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi*.
 - 8) Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs.

- 9) Putusan Pengadilan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mkd
- 10) Putusan Pengadilan Nomor: 17/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur hukum, jurnal, hasil penelitian, atau pendapat para ahli hukum. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan:
- 1) Afifah Wiwik (2014), "*Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*", Jurnal Ilmu Hukum Volume 10, Nomor 19, Bulan Februari, Hlm. 48.
 - 2) Artikel Radar Tegal oleh Syamsul Falaq. "*Setahun, 65 Anak dan Perempuan di Brebes Jadi Korban Kekerasan*" diakses melalui <https://radartegal.disway.id/read/653986/setahun-65-anak-danperempuan-di-brebes-jadi-korban-kekerasan>, pada 11 Desember 2024, Pukul 10:06 WIB.
 - 3) Fairuzzen, Mohamad Revaldy, Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H, M.H., Abil Arya Putra (2024). "*Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak di Bawah Umur*". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Indonesia, hal 7.
 - 4) Muhammad Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*," Jakarta: Sinar Grafika, 2023:21.
 - 5) Rini Fathonah, Daffa Ladro Kusworo, "*Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana*

Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)”, Jurnal Kelitbangan, 10 (2), 2022:140.

- 6) Salah satu terjemahan butir pasal Beijing Rules dalam Yudaningsih, Lilik Purwastuti, “*Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*”. <https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf> , pada 02 Januari 2025 Pukul 09.20 WIB.
- 7) Terjemahan bebas dari Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child 1989*).
- 8) Yohana Puspitasari Wardoyo Sulardi. "*Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*", Jurnal Yudisial 8 (3), 2015:258.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui observasi, wawancara, atau kuesioner kepada responden yaitu Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang menangani perkara nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs.

4. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan penelusuran pustaka baik *offline* maupun *online* sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap jaksa dan hakim yang mengadili perkara tersebut serta orang tua atau pihak keluarga korban.

5. Metode Analisis Data:

Metode Pendekatan deskriptif analitis dan deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memahami faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Brebes, khususnya perkara nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs, maka dilakukan analisis data secara metodis dan menyeluruh.

a. Deskriptif Analitis

Data hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan peradilan pidana anak (seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), catatan pengadilan (putusan perkara Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs), serta bahan hukum sekunder dan tersier semuanya dimasukkan dalam analisis data.

Data tersebut diidentifikasi dan dikaji secara mendalam untuk mengungkap landasan yuridis dan rasionalitas di balik pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Analisis ini bertujuan untuk memahami konsistensi penerapan hukum dengan asas perlindungan anak serta prinsip-prinsip keadilan *restoratif*.

b. Deskriptif Kualitatif

Metode *deskriptif kualitatif* digunakan untuk menganalisis data secara naratif berdasarkan interpretasi terhadap fenomena hukum yang ditemukan. Data kualitatif diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti hakim, jaksa, atau penasihat hukum yang terlibat dalam perkara, serta analisis dokumen putusan dan literatur yang mendukung.

Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci proses pengambilan keputusan oleh hakim, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hukum, seperti aspek sosiologis, psikologis, dan dampak yang diharapkan dari putusan terhadap pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Melalui integrasi kedua metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif terhadap pertimbangan hakim, mengungkapkan kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana anak di Indonesia.

G. Rencana Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I Pendahuluan, pada awal bab ini merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Urutan penulisan pada Bab I yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Urgensi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Konseptual, pada bab ini selanjutnya penulis akan menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penulisan pada penelitian ini meliputi tinjauan umum tentang pidana dan ppidanaan, tinjauan umum tentang pidana anak, serta tinjauan umum tentang pertimbangan hakim.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu tentang (1) Analisis Yuridis tentang pertimbangan hakim dalam proses pengambilan putusan dalam perkara pidana anak (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana anak nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs

Bab IV Penutup, pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dibahas serta saran kepada pihak-pihak yang berpengaruh pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN

1. Pengertian Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana menurut Para Ahli

Sebelum membahas lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggung jawaban pidana, penulis akan membahas terlebih dahulu apa sebenarnya hukum pidana tersebut dan mengapa orang yang melakukan suatu pidana wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dari itu penulis akan membahas tentang pengertian Tindak Pidana. Diharapkan dalam pembahasan ini membuat para pembaca mengerti serta memahami tentang penggunaan istilah-istilah hukum pidana, sehingga akan lebih memudahkan pembaca dalam memahami serta membedakan unsur-unsur tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana yang penulis tuangkan dalam penelitian ini.

Prof. Moeljatno menyatakan dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” bahwa kegiatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bagi siapa pun yang tidak menaatinya akan mendapat hukuman tertentu sebagai ancaman hukuman. Menurut Moeljatno, menurut bentuk atau sifatnya, menentang atau menghambat terwujudnya interaksi sosial yang lurus

secara moral dan berkeadilan. Selain itu, masyarakat harus memandang perilaku ini sebagai penghambat tatanan sosial yang ideal. Apabila suatu perbuatan: (1) tidak sah; (2) merugikan masyarakat; (3) dilarang oleh peraturan pidana; dan (4) pelakunya diancam pidana, hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana¹¹.

Sementara Hukum Pidana menurut Prof. Moeljatno merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

Prof. Simons, seorang ahli pidana lainnya menyatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹² Untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau asas-asas legalitas yaitu tiada suatu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum pidana tersebut dilakukan.¹³

¹¹ Moeljatno, 2008. "*Asas-asas Hukum Pidana*". Jakarta: Rineka Cipta, h, 54

¹² *Ibid.* hlm. 48

¹³ Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Prof. Simons menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab.

Kegiatan kriminal, menurut **Andi Hamzah**, adalah perbuatan manusia yang ditentukan oleh hukum, bertentangan dengan hukum, diancam hukuman, dan dilakukan secara tidak benar. Jika seseorang melakukan kesalahan saat melakukan tindak pidana, maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila perbuatan seseorang pada saat berbuat itu menunjukkan pandangan normatif terhadap kesalahan yang dilakukannya dari sudut pandang masyarakat, maka orang tersebut telah melakukan kesalahan¹⁴.

Menurut **W.P.J. Pompe**, tindak pidana adalah apabila seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar norma (mengganggu ketertiban hukum), dan menghukum orang yang melanggar norma tersebut dinilai perlu untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum. Tindak pidana, menurut Pompe, juga diartikan hukum sebagai suatu kejadian yang melibatkan tindakan (penanganan) dan kelalaian (nalaten), bukan tindakan pasif, dan biasanya dilakukan dalam sejumlah situasi yang merupakan komponen

¹⁴ Andi Hamzah. *Op. Cit.* Halaman 22

suatu peristiwa. Lebih lanjut, Pompe mengatakan perbuatan yang diancam pidana adalah perbuatan pidana¹⁵.

Dalam peraturan perundang-undangan, istilah “pelanggaran” sering digunakan untuk menggambarkan suatu tindak pidana, peristiwa pidana, atau tindak pidana. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana dan pokok tindak pidana yang sebagian besar dilakukan dengan kesengajaan. Jika ada norma-norma yang mengatur masyarakat dan memaksa anggotanya untuk mengikutinya, keseimbangan dan perdamaian dapat tercipta. Oleh karena itu, tujuan utama hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan (fungsi preventif) dan mendidik atau mengoreksi orang-orang yang menyatakan kesukaan terhadap kejahatan (fungsi represif) agar dapat mengembangkan budi pekerti yang baik¹⁶.

Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formil maupun secara materiil.¹⁷

Sementara Hukum Pidana merupakan sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan

¹⁵ Abidin, Zainal. 2014. “*Hukum Pidana I*”. Jakarta: Sinar Grafika, h.225

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2003. “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”. PT. Refika Aditama, Bandung. Hal. 20

¹⁷ Barda Nawawi Arif. 2001. “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*”. PT. Citra Adhitya Bakti, Bandung. Hal. 23.

umum yang menitik beratkan pada kepentingan umum. Pelanggaran atau kejahatan tersebut memiliki konsekuensi ancaman hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang melakukan. Pelanggaran sendiri memiliki arti sebagai suatu perbuatan pidana yang dinilai ringan dan ancaman hukumannya berupa sanksi denda atau kurungan, sementara kejahatan merupakan perbuatan pidana yang dinilai berat serta ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan seringkali masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.¹⁸

W.L.H. Lemaire berpendapat bahwa hukum pidana terdiri dari aturan-aturan yang memuat kewajiban dan larangan yang dihubungkan dengan hukuman berupa penderitaan berat. Dengan kata lain, hukum pidana adalah seperangkat aturan yang menetapkan perilaku apa (melakukan atau tidak melakukan sesuatu ketika ada kewajiban untuk melakukan sesuatu), dalam kondisi apa hukum dapat diterapkan, dan hukuman apa yang dapat diterapkan untuk perilaku tersebut¹⁹.

Hukum Pidana menurut **W.F.C. van Hattum** merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-praturan yang diikuti oleh

¹⁸ Yulies Tiena Masrani. 2004. *"Pengantar Hukum Indonesia"*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 60.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 2022, *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1-2

negara atau suatu Masyarakat hukum umum lainnya, Dimana mereka sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang melakukan Tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.²⁰

Hukum pidana menurut **Hazwinkel-Suringa** diartikan sebagai peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah serta keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan sanksi hukum atau pidana.²¹

Dari beberapa definisi dan pengertian pidana serta hukum pidana oleh beberapa ahli yang penulis kutip atau sebutkan diatas maka dapat penulis sampaikan secara garis besar bahwa hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang mengatur tentang suatu larangan dalam melakukan suatu perbuatan, ketentuan-ketentuan agar seseorang dapat diberikan sanksi secara pidana, apa sanksi pidana yang bisa dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang serta tata cara menerapkan atau memberlakukan hukum pidana.

²⁰ P.A.F. Lamintang, Loc, Cit.

²¹ Andi Hamzah, 2014, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4.

b. Pengertian tindak pidana di dalam Undang-Undang

Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam Keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.²²

Menurut pasal 1 ayat (1) KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dikenakan akibat dan/atau tindakan pidana kecuali didukung oleh batasan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan²³.

Tindak pidana merupakan dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana yang

²² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

didasarkan pada pertanggungjawaban seseorang atas atas perbuatannya. *Princip of legality* menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bahasa latinnya *Nullum delictum nulla poena sine praevie lege* (tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Pengertian diatas merupakan dasar atau intisari dari sebuah asas hukum yang disebut asas legalitas yang memiliki sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang akan melindungi masyarakat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum (APH).

Apabila seseorang memenuhi syarat-syarat pokok, misalnya rasa bersalah, maka dikatakan ia telah melakukan kejahatan terhadap orang lain (*Schuld*). Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) harus menjadi penghubung antara keadaan dan perbuatan yang berujung pada kesalahan agar terjadi kesalahan. Kesalahan yang dapat menimbulkan tindak pidana adalah orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan segala kejahatan yang dilakukannya, mengadilinya, dan apabila terbukti bersalah, dipidana sesuai dengan pasal yang bersangkutan²⁴.

²⁴ Ilyas, Amir. 2012. "Asas-Asas Hukum Pidana". Rangkang Education Yogyakarta. hal. 27

c. Klasifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Diantaranya sebagai berikut ini.

1) Kejahatan dan Pelanggaran.

Jenis Kejahatan dan Pelanggaran merupakan dua kategori tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Baik Buku II maupun Buku III KUHP serta seluruh sistem hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan secara keseluruhan didasarkan pada pengkategorian tindak pidana menjadi tindak pidana dan pelanggaran.

Karena pelanggaran semacam ini tidak seserius kejahatan, maka pelanggaran ini dibedakan dari kejahatan. Hal ini terlihat dari ancaman hukuman bagi pelanggaran; sebagian besar pelanggaran didominasi oleh kemungkinan hukuman penjara, meskipun tidak ada sanksi penjara selain denda dan penjara.

Berbeda dengan pelanggaran yang mencakup hal-hal seperti provokasi, mengemudi ugal-ugalan, dan mengabaikan peraturan

kesehatan, kejahatan merupakan pelanggaran yang melanggar kepentingan umum dan juga menimbulkan ancaman nyata²⁵.

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Tindak pidana dibedakan menjadi dua golongan berdasarkan rumusnya, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Inti dari pelanggaran adalah tindak pidana materiil, sedangkan tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang diciptakan. Tindak pidana formal ditulis sedemikian rupa sehingga memperjelas bahwa melakukan suatu perbuatan tertentu menjadi alasan utama pelanggaran tersebut. Tindak pidana formal hanya didasarkan pada perbuatan itu sendiri dan tidak memerlukan pengembangan akibat tertentu sebagai syarat penyelesaiannya.

Menimbulkan akibat yang dilarang merupakan inti dari larangan dalam melakukan tindak pidana materiil. Orang yang dihukum adalah orang yang menyebabkan akibat tersebut. Akibat dari perbuatan tersebutlah yang menentukan selesainya suatu tindak pidana materiil, bukan besarnya tindak pidana tersebut²⁶.

3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Tidak Disengaja

Berdasarkan Tindak pidana dibedakan menjadi dua golongan berdasarkan jenis kesalahannya, yaitu tindak pidana yang

²⁵ Ilyas, Amir. 2012. "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Rangkang Education Yogyakarta. hal. 28

²⁶ Ilyas, Amir. 2012. "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Rangkang Education Yogyakarta. hal. 29

disengaja (dolus delicten) dan tindak pidana yang lalai atau tidak disengaja (culpose delicten). Menurut penjelasan penulis di atas, suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan dianggap sebagai kesengajaan. Sebaliknya, tindak pidana yang mengandung kelalaian atau kesalahan dalam perumusannya disebut tindak pidana yang tidak disengaja²⁷.

Berikut adalah beberapa contoh tindak pidana dengan sengaja yang tercakup dalam KUHP: Pembunuhan didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan melukai dengan sengaja didefinisikan dalam Pasal 354 KUHP. Sementara itu, jika ada kesalahan, seseorang bisa dipidana karena melakukan tindak pidana yang tidak disengaja, seperti Pasal 359 KUHP yang mengakibatkan kematian, serta sejumlah situasi lain seperti Pasal 188 dan 360 KUHP.

4) Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana digolongkan menjadi aktif atau pasif tergantung pada jenis kegiatannya. Kejahatan yang dilakukan dengan cara yang disarankan oleh bahasa tubuh pelakunya dikenal

²⁷ Ilyas, Amir. 2012. "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Rangkang Education Yogyakarta. hal. 30

dengan kejahatan aktif (positif). Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah dua contohnya.

Baik tindak pidana murni maupun tidak murni dianggap sebagai tindak pidana pasif. baik tindak pidana dengan unsur perbuatan pasif maupun tindak pidana murni dalam arti tindak pidana formil. Contohnya terdapat pada pasal 224, 304, dan 552 KUHP. Tindak pidana positif yang dilakukan secara tidak aktif atau mempunyai unsur-unsur yang dilarang tetapi dilakukan secara tidak aktif disebut tindak pidana najis. Pasal 338 KUHP misalnya, menyebutkan jika seorang ibu tidak mengasuh anaknya, maka anak tersebut akan meninggal²⁸.

5) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Berdasarkan sumber hukum yang digunakan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Semua tindak pidana yang termuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil disebut sebagai tindak pidana umum. Sementara tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP disebut dengan tindak pidana khusus seperti tindak pidana terorisme, korupsi, informasi dan transaksi elektronik, perlindungan anak serta kejahatan kemanusiaan dan lain sebagainya.²⁹

²⁸ *Ibid*, Halaman 25-27.

²⁹ Ilyas, Amir. 2012. "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Rangkang Education Yogyakarta. hal. 31

- 6) Tindak pidana berdasarkan objeknya menurut system perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap harta benda, tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana terhadap ketertiban umum, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap ketertiban dan keamanan lalu lintas serta tindak pidana terhadap anak dan perempuan.

d. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana dapat dibuktikan atau tidak dibuktikan berdasarkan beberapa faktor hukum pidana. Undang-undang dan peraturan pidana biasanya menentukan apa yang termasuk dalam pelanggaran dan menjatuhkan hukuman untuk pelanggaran tersebut. Tentu saja dalam rumusan ini ciri-ciri pembatasan diidentifikasi sedemikian rupa sehingga mudah untuk diidentifikasi dari kegiatan lain yang tidak dilarang. Apabila suatu perbuatan memenuhi kriteria tindak pidana, maka pelakunya dapat didakwa melakukan tindak pidana (*strafbaar feit*). Keadaan khusus inilah yang disebut sebagai unsur suatu tindak pidana.

Menurut pendapat **Lemintang** bahwa setiap tindak pidana yang terkodifikasi didalam KUHP dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur Objektif dan Unsur Subjektif.³⁰

1) Unsur Objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan dimana tindakan pelaku dilakukan. Unsur unsur tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari pelaku.
- c) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut.

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan.
- b) Maksud pada suatu percobaan
- c) Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya.

³⁰ *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Lamintang, 2022. hlm. 183.

- d) Merencanakan terlebih dahulu seperti dalam tindak pidana pembunuhan.
- e) Perasaan takut seperti yang terdapat di pasal 308 KUHP.

Sementara itu, **Van Hamel** seorang ahli pidana mengatakan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan
- 4) Patut dipidana³¹

Dan terakhir menurut **Prof. Moeljatno** memberikan arti tentang *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1) Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- 5) Perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

³¹ Ibid., hal. 33

e. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

1) Fungsi Hukum Pidana

Menurut pandangan **Sudarto**, fungsi hukum dapat dibedakan menjadi berikut³²:

a) Fungsi Umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum oleh karena itu fungsi hukum pidana memiliki kesamaan dengan fungsi hukum yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.

b) Fungsi Khusus

Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperlakukanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada hukum lainnya.

2) Tujuan Hukum Pidana

Melindungi kepentingan masyarakat atau hak asasi manusia dan komunal merupakan tujuan hukum pidana. Ideologi yang terkandung dalam cita-cita Pancasila harus menjadi pedoman peraturan perundang-undangan Indonesia guna mencapai tujuan memberikan keadilan kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia.

³² Sudarto, "*Hukum Pidana I*", Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, Hlm 9

Seluruh masyarakat Indonesia bisa dilindungi dengan cara ini berdasarkan hukum pidana.

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat; dalam situasi ini, kepatuhan individu atau kelompok terhadap hukum hanya bergantung pada ketakutan akan hukuman yang jelas-jelas terkait dengannya; Artinya, orang atau kelompok hanya mengikuti hukum karena dipaksa oleh masyarakat.

Tujuan hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu:³³

a) Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafat yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini memang tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tetapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

b) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan kongkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat

³³ Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.

adanya pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Dalam perspektif **Gustav Radbruch**, tujuan hukum harus mencakup tiga hal: efisiensi atau utilitas, keadilan, dan kepastian hukum³⁴.

a) Kepastian Hukum

Kepastian hukum, menurut Radbruch, merupakan orientasi hukum yang paling krusial. Sepanjang sudah pasti, hukum itu menjadi positif. Agar hukum benar-benar positif, maka hukum tersebut harus dipatuhi. Peraturan perundang-undangan tersebut harus berbentuk peraturan tertulis agar bersifat pasti.

Untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang berubah-ubah, kepastian hukum harus benar-benar berupaya melindungi kepentingan setiap orang dengan memberi tahu mereka perilaku apa yang dapat diterima dan, di sisi lain, apa yang tidak. Orang-orang ini dikenal sebagai pencari keadilan, dan meskipun mereka meminta jaminan, permintaan mereka dibuat tidak hanya secara formal tetapi juga karena keinginan untuk memastikan keadilan ditegakkan

³⁴ O. Notohamidjojo. 2011. "*Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*". Griya Media, Hlm. 33

Menurut Menurut **Sudikno**, kepastian hukum datang dari kesediaan para pencari keadilan untuk memberikan apa yang menjadi hak mereka berdasarkan kelayakan, bukan berdasarkan penerapan teks hukum yang tidak ada gunanya. Tingkat kepastian yang lebih besar yang dihasilkan dari upaya untuk mencapai kepatutan telah menggantikan kepastian hukum yang sebelumnya dianggap palsu, berdasarkan pada teks yang agak kebetulan. Kepastian yang diberikan oleh keadilan telah menggantikan kepastian yang diberikan sebelumnya³⁵.

b) Keadilan Hukum

Keadilan adalah tujuan kedua dari hukum. **Radbruch** berpendapat bahwa jika keadaan serupa ditangani secara adil, maka keadilan sudah cukup. **Teguh Prasetyo** menegaskan keadilan merupakan tujuan akhir hukum yang mengandung makna bahwa manfaat selalu diperoleh dan adanya kepastian keadilan³⁶. **Geny** termasuk ulama yang sepakat bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Ia wajib memasukkan efisiensi dan utilitas sebagai bagian dari konsep keadilan,

³⁵ Ibid Hlm. 126

³⁶ Teguh Prasetyo. 2015. "*Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*". Nusa Media: Bandung. Hlm. 77

meskipun ia yakin bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah keadilan: *le juste contient dans les flancs l'utile*³⁷.

Penegakan keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum. Tiga tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemaslahatan. Pembeneran yang tepat adalah jika keadilan diupayakan, maka manfaat dan kepastian akan mengikuti dengan sendirinya karena keduanya juga merupakan komponen keadilan. Manfaat dan kepastian dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan bukan sebagai tujuan hukum. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi tujuan hukum³⁸.

Keadilan yang lebih khusus dicapai melalui kriminalisasi anak. Dalam hal pemberian sanksi kepada anak, keadilan *restoratif* harus menjadi fondasinya. Konsep keadilan restoratif tidak terbatas pada penargetan korban kejahatan yang dilakukan oleh anak. Namun untuk merehabilitasi moralitas dan menjadikan anak lebih baik di masa depan, pelaku juga harus mendapat keadilan.

³⁷ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Op.Cit, Hlm. 16

³⁸ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Op.Cit, Hlm. 18

c) Kemanfaatan Hukum

Agenda hukum berikutnya adalah kemanfaatan. Tujuan hukum harus bersifat konstruktif atau menguntungkan. Menurut **Jeremi Bentham**, tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam keadaan ideal (kebaikan terbesar dari jumlah terbesar), yang pada hakikatnya merupakan tujuan teori utilitas³⁹.

Mereka akan bertindak untuk meminimalkan rasa sakit dan memaksimalkan kenikmatan dengan mematuhi standar manusia. Oleh karena itu, baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh seberapa negatif tindakan tersebut berdampak pada orang lain. Mirip dengan ini, metrik yang disebutkan di atas juga menentukan apakah suatu aturan baik atau buruk. Oleh karena itu, peraturan yang terbaik adalah peraturan yang dapat membahagiakan sebanyak mungkin orang dalam masyarakat.

Sementara rekannya **Rudolf Von Jhering** menciptakan ajaran kemasyarakatan, gagasan Benham disebut sebagai utilitarianisme individu. Teori Von Jhering memadukan positivisme hukum **John Austin** dengan gagasan Stuart Mill dan Benham. Ia tidak percaya pada mitos masyarakat organik atau

³⁹ Mertokusumo Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty Yogyakarta. Hlm. 80

volente generale. Setiap orang yang pantas mendapatkannya bercita-cita menjadi individu, dan hukum ada untuk memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap orang sehingga ia dapat mengejar kepentingannya sendiri.

Seorang rasionalis terkemuka dan reformis sosial dan hukum selama Revolusi Perancis, **Bentham** dengan keras menentang penggabungan klausul hukum alam ke dalam rancangan asli konstitusi Perancis. Bentham bertanggung jawab atas peralihan dari fokus awal pada hak-hak alamiah ke peran penting pada kesenangan sosial. Bentham sama sekali tidak menentang penerimaan peraturan hukum yang tidak berubah.

Ia membela keberadaan undang-undang dalam esainya tentang "pengaruh waktu dan tempat dalam permasalahan peraturan perundang-undangan", dengan mengutip contoh-contoh seperti keseimbangan yang tepat antara tindak pidana. Jika benar, ini berarti bahwa undang-undang dapat diterapkan kapan saja, di mana saja, selama kesenangan dinikmati dan penderitaan ditanggung.

Bentham menerapkan salah satu prinsip *utilitarianisme*—bahwa masyarakat akan bertindak untuk memaksimalkan "kebahagiaan" dan meminimalkan penderitaan—pada sistem peradilan. Baik atau buruknya tindakan manusia akan

menentukan baik atau buruknya tindakan manusia yang menghasilkan kebahagiaan. Legislator juga bisa mewakili keadilan bagi seluruh rakyat.

Mengikuti pedoman yang disebutkan di atas akan memungkinkan undang-undang ini memaksimalkan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat. Benham melanjutkan dengan mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjunjung tinggi kebajikan dan menghalangi kejahatan. Dalam arti sempit, ini mengandung nutrisi bermanfaat. Pada kenyataannya, pendapat Bentham berbeda dari fokusnya pada manusia. Daripada secara eksplisit menjamin kebahagiaan bagi masyarakat secara keseluruhan, ia ingin agar undang-undang terlebih dahulu menjamin kebahagiaan bagi individu.

Bentham tidak membantah bahwa kepentingan masyarakat harus diperhatikan selain kepentingan pribadi. Kepentingan individu dalam mencari kebahagiaan yang sebesar-besarnya harus dikendalikan agar tidak terjadi konflik. Jika tidak, akan berkembang suatu kondisi yang dikenal sebagai homo homini lupus, yaitu seseorang berubah menjadi serigala terhadap orang lain.

Benham mengusulkan agar setiap individu harus memiliki empati guna menyeimbangkan kepentingan individu dan

masyarakat. Meskipun demikian, individu harus terus menjadi pusat perhatian karena, jika setiap orang bahagia, maka kesenangan (atau kesejahteraan) masyarakat pasti akan mengikutinya. Pandangan utilitarian sangat menekankan pada nilai hasil positif dari perbuatan, seperti hukuman⁴⁹. Hukuman tersebut juga pantas apabila dampaknya bermanfaat bagi kepentingan banyak orang. Hukuman dapat dibenarkan karena meningkatkan keamanan dan kebahagiaan publik ketika hukuman tersebut dipandang efektif dalam mencegah pelanggaran hak-hak masyarakat dan, sebagai konsekuensinya, dalam mengurangi kejahatan

Untuk meningkatkan perlindungan hak-hak warga negara, hukuman sangat penting. Singkatnya, hukuman hanya dapat diterima dari sudut pandang utilitarian jika memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara. Betapapun beratnya hukuman yang dijatuhkan, akan selalu menimbulkan kesengsaraan bagi yang dijatuhi hukuman, oleh karena itu penting untuk selalu mempertimbangkan dampak positif dari hukuman ketika melaksanakannya. Terpidana dirampas barang-barang berharganya secara paksa sebagai bentuk hukuman. Terpidana kehilangan kebebasannya ketika dihukum; dia diasingkan.

Sekalipun terdakwa dinilai pantas menerima hukuman, hal ini harus dijelaskan karena penderitaan adalah hal yang buruk. Mencegah lebih banyak penderitaan atau kerugian sejalan dengan utilitarianisme. Hukuman harus ditanggung untuk mencegah kejahatan di masa depan dan menjaga kesejahteraan umum. Oleh karena itu, hukuman memiliki dua tujuan dari sudut pandang utilitarian: pertama, hukuman mencegah pelaku atau individu lain melakukan kejahatan. kedua tujuan rehabilitasi. Untuk menjawab rumusan masalah kedua (dua) pada bab pembahasan, pemaparan teori utilitarianisme berikut ini akan menggunakan benang merah sebagai alat analisisnya.

Bahwa peraturan yang baik adalah peraturan praktis yang dapat mencegah penderitaan dan mendatangkan kebahagiaan, sesuai dengan standar peraturan *utilitarianisme*. Pengadilan harus mempertimbangkan keuntungan dari hukuman yang akan diterima seorang anak dibandingkan hukuman yang hanya menghilangkan hak-haknya ketika mengambil keputusan mengenai seorang anak yang melakukan kejahatan. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak semua anak yang harus ditegakkan agar mereka dapat berkembang menjadi generasi muda yang lebih unik, berguna di masa depan, dan terhindar dari

penderitaan akibat sanksi hukum yang pada kenyataannya dapat berdampak buruk, terutama terhadap tumbuh kembang anak.

2. Tinjauan Umum Pidana

a. Pengertian Pidana

Agar sistem peradilan pidana mempunyai orientasi tujuan untuk melindungi hak-hak individu dengan kepentingan masyarakat guna mencapai kesejahteraan umum, maka negara harus tetap memberikan jaminan kebebasan dan pengawasan individu agar tetap ada bentuk penghormatan terhadap masyarakat. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana adalah gagasan memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana.

Beberapa ahli hukum seperti **Sudarto** mendefinisikan pidana sebagai pemberian penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. **Van Bemmelen** mengartikan pidana sebagai reaksi hukum terhadap perbuatan pidana yang berupa suatu nestapa yang dengan sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan. Sementara menurut **Muladi** dan **Barda Nawawi Arif** mendefinisikan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah terbukti bersalah dengan

tujuan melindungi masyarakat dan membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sementara **Prof Moeljatno** mengartikan pembedaan sebagai sarana hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan norma hukum dengan memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan agar keadilan tetap terjaga. Dan terakhir **P.A.F. Lamintang** menjelaskan bahwa pembedaan adalah suatu tindakan yang diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sekaligus sebagai sarana pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Dalam hukum pidana, pembedaan dapat dipahami sebagai proses pemilihan saksi dan penjatuhan hukuman. Pembetulan normal untuk menghukum seorang penjahat mencakup fakta bahwa hukuman tersebut mempunyai manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, gagasan ini dikenal juga dengan teori konsekuensialisme. Tujuan pembedaan bukan untuk menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana, namun untuk mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari dan membuat orang lain takut untuk melakukan tindak pidana yang sama.

Pembedaan itu bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU no. 18 prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP.

Meskipun *Wetboek van Strafrecht* peninggalan penjajah belanda sudah tidak terpakai lagi di negara kita ini, tapi sistem pemidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP:

- 1) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas.

Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.

- 2) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/ resosialisasi.

Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan penjatuhan pidana pokok yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b, dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif.

Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (30) (pendidikan paksa) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya). Mengenai maksimum pidana penjara dalam KHUP adalah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara teratas adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP.

Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada

pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP. Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai ppidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa ppidanaan itu dijatuhkan.

Adami menyatakan bahwa ada tiga kategori besar yang dapat dibagi dalam teori hukuman⁴⁰:

- 1) Teori absolut, yang sering dikenal dengan teori retribusi (*vergeldings theorien*).
- 2) Teori obyektif (*doel theorien*) atau teori relatif.
- 3) Teori Vernegins, atau Teori Gabungan.

b. Teori tentang Tujuan Ppidanaan

Beberapa teori ppidanaan menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Ketika seseorang dihukum setelah terbukti melakukan kejahatan, gagasan ini masuk akal. Tujuan hukum pidana nampaknya adalah untuk memberikan rasa sakit pada pelaku kejahatan. Karena kejahatan merupakan landasan legitimasi

⁴⁰ Adami Chazawi, *OP.Cit.* hal. 153

penjatuhan hukuman, maka hukuman berfungsi sebagai alat untuk memberantas kejahatan.

Menurut **J. Andanaes**, tujuan orientasi kriminal adalah untuk memenuhi tuntutan mereka yang menginginkan keadilan; hasil lain yang menghasilkan keuntungan finansial dianggap sekunder, dan hukuman dijatuhkan sebagai tanggapan atas permohonan keadilan dan penerapan balas dendam terhadap pelaku kejahatan⁴¹. Karena hukuman bersifat pamungkas dan sama dengan retribusi, maka **Immanuel Kant** menegaskan bahwa setiap tindakan, tingkah laku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dibalas dengan pembalasan. Akibatnya, keringanan hukuman apa pun yang terfokus pada tujuan selain pembalasan tidak diprioritaskan⁴².

Hegel percaya bahwa karena aktivitas ilegal berakhir dengan hukuman, maka ini adalah kesimpulan yang logis. Kejahatan adalah upaya menggunakan penegakan hukum untuk membalas dendam karena merupakan pelanggaran norma. Tindakan pembalasan pidana yang sepadan dengan besarnya tindakan harus digunakan untuk mengatasi tindak pidana⁴³.

⁴¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), Hlm. 11

⁴² Ibid, Hlm. 12

⁴³ Ibid, Hlm. 10

Pendapat lain dikemukakan oleh **Herbart** yang menyatakan bahwa⁴⁴:

“Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjaTuan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya”

Karena hal ini akan memulihkan keseimbangan moral yang telah dirugikan oleh kejahatan tersebut, para ahli teori absolut berpendapat bahwa hukuman atas pelanggaran adalah wajar. Menurut **Kant**, perbandingan antara kesejahteraan dan moralitas yang baik mengatur dan membangun keseimbangan moral tersebut. Orang yang melanggar hukum akan menderita, tetapi orang yang tidak melanggar akan bersukacita. Ketika seseorang menolak menerima rasa sakit yang diakibatkan oleh kejahatannya, maka terjadilah ketidakseimbangan. Ketika pelaku dihukum dan korban diberi kompensasi, keseimbangan moral yang utuh tercapai⁴⁵.

Nigel Walker menyatakan bahwa ada beberapa kategori penganut teori retributif, antara lain⁴⁶:

⁴⁴ Ibid, Hlm. 156.

⁴⁵ Ibid, Hlm. 11

⁴⁶ Ibid, Hlm. 11

a) Penganut retributif murni, yang berpendapat bahwa hukuman harus sesuai dan proporsional dengan kesalahan pelaku.

b) Pendukung teori retributif tidak murni (dimodifikasi), yang dibagi lagi menjadi:

(1) Para pendukung pandangan retributif terbatas, yang sering dikenal dengan istilah retributivis pembatas, berpendapat bahwa meskipun hukumannya tidak harus sesuai atau proporsional dengan pelanggaran, namun hukuman tersebut tidak boleh berlebihan mengingat tingkat kesalahan terdakwa.

(2) Pendukung teori retribusi distributif, yang sering dikenal sebagai retribusi dalam distribusi atau sekadar teori *distributif*, yang berpendapat bahwa hukuman tidak perlu dijatuhkan kepada orang yang tidak bersalah tetapi juga tidak harus sesuai, proporsional, atau berdasarkan rasa bersalah. Meskipun aturan bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan tanpa kesalahan ditegakkan, mungkin terdapat beberapa pengecualian, misalnya dalam kasus tanggung jawab ketat.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, tujuan-tujuan penjahat itu sendiri menjadi landasan hukum bagi hukum pidana. Akibatnya, menjaga ketertiban

umum menjadi tujuan utama kejahatan (*dehandhaving der maatshappelijkeorde*)⁴⁷.

Beberapa pendukung teori ini percaya bahwa hukuman adalah alat yang dapat digunakan untuk mencapai hasil positif, baik bagi pihak yang bersalah, seperti mengembalikan pelaku untuk mengubah perilakunya menjadi baik, atau untuk hubungan dunia, seperti rehabilitasi dalam mengubah perilaku atau upaya untuk mencegah pelaku di masa depan, yang akan memperbaiki mereka⁴⁸.

Menurut teori ini, penerapan hukuman pidana melibatkan lebih dari sekedar rasa sakit. Penderitaan sama saja dengan pembalasan, yang hanya dimotivasi oleh pelestarian lingkungan dan tidak memiliki landasan moral. Teori relatif menjelaskan mengapa tujuan pelaksanaan pidana begitu mendesak⁴⁹:

- a) Teori Ketakutan. Tujuan kejahatan adalah mengintimidasi seseorang agar jeranya melakukan kejahatan terhadap masyarakat atau pelakunya (pencegahan umum).
- b) Teori Perbaikan. Dengan penegakan hukum, pelaku kejahatan akan mendapat pendidikan yang akan membantunya menjadi anggota masyarakat yang baik (preventif khusus).

⁴⁷ Ilyas Amir. 2012. Asas-asas hukum pidana. Rangkang Education Yogyakarta. Hlm. 99

⁴⁸ Muladi, *Op. Cit*, Hlm. 51

⁴⁹ Saleh Ruslan. 1983. "*Stelsel Pidana Indonesia*", Jakarta: Aksara Baru. Hlm. 26

Menurut gagasan pencegahan unik **Van Hamel**, hukuman harus bersifat menakutkan untuk mencegah pelaku melakukan tindakan jahat⁵⁰.

- a) Aspek hukumannya harus dapat diterima oleh terpidana sehingga memerlukan pengarahannya di kemudian hari.
- b) Bagi penjahat yang tidak dapat diperbaiki sama sekali, hukumannya harus mencakup unsur pemusnahan.
- c) Satu-satunya tujuan hukuman adalah untuk menjaga ketertiban hukum masyarakat tetap utuh.

Menurut perspektif modern, tujuan utama seharusnya adalah pencegahan karena tujuan hukuman adalah untuk memberikan perawatan restoratif atau pembinaan kepada mereka yang melakukan kejahatan. Artinya penjatuhannya merupakan upaya pembinaan yang mempunyai efek memperbaiki perilaku di kemudian hari setelah pidana dijalani⁵¹.

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Ketidakpuasan terhadap sistem dan prosedur yang digunakan dalam teori-teori sebelumnya—baik teori absolut

⁵⁰ Prakoso Djoko. *Hukum Penitensir Di Indonesia*, (Bandung: Armico), Hlm. 23

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 23

maupun relatif—dalam memidana pelaku kejahatan memunculkan Teori Gabungan. Ia adalah bapak teori ini, **Pellegrino Rossi**, yang sudut pandangnya mengenai penggunaan kejahatan mengandung bagian-bagian yang bertentangan dengan teori absolut dan relatif. Teori ini bertujuan untuk memperjelas dan memberi gambaran tentang komponen-komponen pembenaran yang terkait dengan penerapan pidana dari berbagai sudut pandang, khususnya:

- a) Untuk memastikan akurat atau tidaknya asas retribusi, setiap kesalahan harus dilakukan secara tidak benar guna menegaskan makna pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b) Ketika suatu tindak pidana terjadi, negara mempunyai kewenangan untuk menghukum, dan jika hukuman itu sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, maka diperlukan.
- c) Faktor obyektif-menjaga ketertiban hukum-memberikan legitimasi hukuman pidana.

Menurut **Pellegrino Rossi**, hukuman juga merupakan tindakan pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan tersebut. Tujuan hukuman adalah untuk: (1) memulihkan ketertiban; (2) mencegah niat untuk melakukan kejahatan (*generak preventief*); (3) memperbaiki diri terpidana; (4) memberikan kepuasan moral

kepada masyarakat sesuai dengan rasa keadilan; dan (5) memberikan rasa aman bagi masyarakat⁵². Ukuran pemidanaan terlihat pada keadilan absolut, yaitu tidak melebihi keadilan yang dikehendaki rakyat (keadilan sosial).

Komponen teori absolut dan teori relatif dicoba diperluas dalam teori ini. Selanjutnya ditetapkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran di kemudian hari dengan memberikan efek jera. Hal ini harus dicapai bersamaan dengan pemberian pendidikan dan perlindungan baik bagi pelaku maupun masyarakat.

Berdasarkan teori pemidanaan yang telah dibahas sebelumnya, kemungkinan besar akan menjadi teori pemidanaan yang campur aduk jika dihubungkan dengan penggunaan penegakan hukum terhadap anak di bawah umur. Tujuan UU SPPA adalah untuk mencegah tindakan pembalasan terhadap anak di bawah umur. Ketika anak di bawah umur melakukan kejahatan, gagasan utama UU SPPA adalah untuk memprioritaskan konsekuensi terhadap pendidikan dan rehabilitasi mereka sehingga dapat berguna di masa depan ketika mandat pemulihan berlaku, daripada memberikan hukuman sebagai tindakan pembalasan.

⁵² Ibid, Hlm. 19

Pilihan terakhir yang tersedia bagi anak-anak adalah sistem peradilan pidana. Ketika menangani permasalahan yang melibatkan anak-anak, akibat yang paling umum adalah pengurangan atau pemenjaraan. Disarankan agar anak-anak yang baru pertama kali melakukan kejahatan dan ancamannya tidak terlalu besar diberikan pengalihan. Tujuan dari upaya diversifikasi ini adalah untuk memberikan perdamaian antar pihak (korban, pelaku, keluarga, dan pihak lain) di luar sistem hukum guna melindungi hak kemandirian anak, memberikan kontribusi masyarakat atas keterlibatannya, dan mendidik anak tentang akuntabilitas⁵³.

Sebagai filosofi disiplin anak, pendekatan absolut terhadap hukuman atributif sudah tidak sesuai lagi. Hukum materiil KUHP menyatakan bahwa praktik penegakan hukum pada era modern bertumpu pada pemidanaan yang retributif, atau retribusi dari sudut pandang filosofis, sehingga penjatuhan pidana mempunyai orientasi sebagai pembalasan atas penderitaan pelaku, baik pembalasan itu ada kaitannya dengan penderitaan korban pelanggaran maupun tidak.

⁵³ Heri, Ririn Nurfaathiray, *Anak pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Office, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016. Hlm. 123

Ketepatan dalam penerapan sanksi pidana menjadi ukuran kualifikasi dalam penerapan pemidanaan, karena ukuran keadilan hanya dirasakan dari penderitaan yang dialami. Mirip dengan cara penegakan hukum menangani kegiatan yang melanggar hukum berdasarkan UU SPPA. Penggolongan sanksi yang diatur dalam UU SPPA menunjukkan landasannya pada ideologi retribusi retribusi. Meskipun undang-undang mengatur berbagai hukuman dan tindakan pidana, namun perilaku kriminal mempunyai kemungkinan digunakan untuk membatasi atau merampas kebebasan.

Tentu saja pendekatan pemidanaan seperti ini tidak sejalan dengan filosofi penerapan peradilan pidana anak yang didukung oleh sejumlah instrumen internasional yang telah diterima oleh masyarakat beradab. Instrumen-instrumen tersebut menegaskan bahwa upaya perlindungan anak dalam rangka mencapai kesejahteraannya tidak lepas dari prinsip perlindungan anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Tujuan kriminalisasi anak didasarkan pada anggapan bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan anak adalah dengan mengutamakan kepentingan terbaik mereka sebagai

komponen penting kesejahteraan sosial ketika melaksanakan peradilan anak⁵⁴.

Pada bab pembahasan akan ditarik benang merah sebagai pisau analisis berdasarkan penjelasan teoritis mengenai hukuman di atas, yang dipecah menjadi beberapa subbagian. Teori ini akan menjadi sumber informasi utama yang digunakan untuk menganalisis pertanyaan rumusan masalah pertama (satu) tentang pertimbangan hakim dalam menentukan apakah akan memenjarakan anak sesuai dengan orientasi pemidanaan yang absolut/relatif (tujuan) ataukah berorientasi pada keduanya, atau yang dikenal dengan teori pemidanaan yang konvergensi (gabungan).

c. Asas-Asas Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia

1) Asas Legalitas (*Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*)

Sebagaimana telah penulis uraikan pada sub bab sebelumnya terkait asas legalitas yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

⁵⁴ Di dalam prinsip ke dua *Declaration of the Rights of the Child* dinyatakan: "*The child shall enjoy special protection and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually and social in a healthy and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration*

telah ditetapkan sebelumnya⁵⁵. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan."⁵⁶

Makna dari asas legalitas adalah:

- a) Tidak ada pidana tanpa aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b) Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Tidak berlaku surut, kecuali menguntungkan terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP).

2) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan ketegasan sehingga tidak ada keraguan dalam penerapan aturan hukum. Dalam konteks hukum pidana, asas ini memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan peraturan yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Ciri-ciri asas kepastian hukum⁵⁷:

- a) Hukum harus tertulis dan dapat diakses oleh semua orang.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008.

⁵⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, 2013

⁵⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, 2018.

- b) Tidak boleh ada pemidanaan yang didasarkan pada aturan yang tidak jelas atau multitafsir.
- c) Aparat penegak hukum harus menerapkan hukum secara konsisten.

Asas ini berkaitan erat dengan Asas Legalitas, karena hukum pidana harus memberikan kepastian agar masyarakat mengetahui mana perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya.

3) Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas dalam hukum pidana mengatur bahwa hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Asas ini berfungsi untuk mencegah adanya hukuman yang berlebihan (*overcriminalization*) atau terlalu ringan terhadap suatu kejahatan.

Prinsip asas proporsionalitas⁵⁸:

- a) Hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku (*culpa*).
- b) Hukuman harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana.
- c) Hukuman harus mempertimbangkan faktor yang meringankan atau memberatkan terdakwa.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2014.

Asas ini sangat berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu keadilan bagi korban dan pelaku, serta efek jera dalam masyarakat.

4) Asas Non-Retroaktif

Asas Non-Retroaktif merupakan prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa suatu aturan hukum tidak berlaku surut, kecuali jika ketentuan tersebut menguntungkan bagi terdakwa⁵⁹.

Asas ini erat kaitannya dengan Asas Legalitas, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, serta pengecualiannya dalam Pasal 1 ayat

(2) KUHP, yang berbunyi:

- a) Pasal 1 ayat (1) KUHP:
“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”
- b) Pasal 1 ayat (2) KUHP:
“Jika ada perubahan dalam perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka diberlakukan peraturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”

Makna Asas Non-Retroaktif⁶⁰:

- a) Tidak ada hukum yang berlaku mundur, sehingga seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan aturan yang dibuat setelah perbuatan itu dilakukan.
- b) Melindungi hak-hak individu, agar tidak ada ketidakpastian hukum yang merugikan terdakwa.

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2014.

- c) Pengecualian berlaku jika ada aturan baru yang lebih menguntungkan terdakwa, sehingga hukum pidana bisa lebih humanis dan adil.

Asas ini juga diakui dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk tidak diperlakukan secara retroaktif adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dengan adanya asas Non-Retroaktif, hukum pidana di Indonesia menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan sanksi pidana.

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHP dan Alternatif Pemidanaan

a. Pidana Pokok dalam KUHP

Mengacu pada Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari:

1) Pidana Mati

Menurut hukum positif Indonesia, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat. Untuk kejahatan luar biasa seperti pembunuhan berencana atau pelanggaran narkoba berat, hukuman mati adalah hukuman terburuk yang ada. Mayoritas negara hanya mempertimbangkan hukuman mati dari sudut pandang sejarah dan budaya. Hal ini karena hukuman mati tidak lagi menjadi pilihan hukum di beberapa negara. Karena protes masyarakat yang

menyerukan agar kejahatan semacam itu diberlakukan kembali dan dimasukkan kembali ke dalam Konstitusi, hal ini masih menjadi perhatian dalam bidang hukum pidana. Namun, mayoritas warga Amerika lebih sering menentang hukuman mati dibandingkan mendukungnya.

Salah satu argumen yang menentang hukuman mati adalah bahwa hukuman mati tidak dapat dibatalkan jika terjadi kesalahan. Meski demikian, sebagai peninggalan kolonialisme, hukuman mati tetap menjadi ketentuan hukum⁶¹.

2) Pidana Penjara (Seumur Hidup atau Berjangka Waktu)

KUHP pasal 10 memuat ketentuan yang berkaitan dengan penahanan. Menurut Pasal 12 ayat (1 KUHP), pidana penjara meliputi pidana penjara seumur hidup dan pidana kurungan di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Sebagai sebuah kejahatan, pemenjaraan adalah perampasan kebebasan. Menurut undang-undang, narapidana ditempatkan di sel tertutup yang telah ditentukan dan diwajibkan untuk mengikuti semua peraturan penjara⁶².

⁶¹ J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm. 10

⁶² Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2004), Hlm. 35

Kejahatan yang mengingkari kebebasan (kemerdekaan) seseorang adalah penjara. Proses penjatuhan hukuman penjara melibatkan penempatan pelaku di ruangan tertutup yang telah ditentukan dan membuat mereka mengikuti semua peraturan penjara.

3) Pidana Kurungan

Untuk pelanggaran kecil, hukuman penjara tidak seberat hukuman penjara, dengan hukuman maksimal satu tahun. Perampasan kebebasan adalah hukuman atas kejahatan ini, yang melibatkan penyingkiran individu yang dihukum dari hubungan komunal. Hukuman ini mirip dengan hukuman penjara.

Bahkan dalam situasi di mana pelaku diharuskan membawa barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari, seperti selimut dan tempat tidur, untuk bekerja, hukuman penjara tidak seberat penjara. Pasal 18 KUHP mengatur masa penahanan sebagai berikut:

- (1) “Lamanya pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama satu tahun.”
- (2) “Jika terdapat pemberatan pidana yang disebabkan oleh gabungan pelanggaran atau pengulangan, atau syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 52 dan 52a,” pidananya dapat dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan.

4) Pidana Denda

Denda adalah salah satu jenis hukuman dimana negara menerima sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran. Terhadap pelanggaran ringan, seperti kejahatan ringan dan/atau pelanggaran, dikenakan atau diancam denda. Satu-satunya pelanggaran yang bisa disamakan dengan tanggung jawab adalah denda. Jika seorang wakil membayar denda atas nama terpidana, tidak ada larangan meskipun pelaku pidana menerima denda.

5) Pidana Pengawasan Tambahan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Pidana pengawasan adalah bentuk pidana baru yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara, yang bertujuan untuk membatasi kebebasan terpidana dalam jangka waktu tertentu tetapi tidak sampai harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

a. Pengertian Pidana Pengawasan

Berdasarkan KUHP Baru, pidana pengawasan merupakan hukuman yang membatasi kebebasan seseorang dengan pengawasan dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini Bapas

(Balai Pemasyarakatan) dan pihak terkait. Hukuman ini bertujuan untuk mencegah residivisme, menekan *overcrowding* di lapas, serta memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada pelaku kejahatan dengan tingkat ancaman yang lebih ringan.

b. Bentuk Pembatasan dalam Pidana Pengawasan

Terpidana yang dijatuhi pidana pengawasan akan dikenakan beberapa pembatasan, seperti:

- (1) Larangan bepergian ke luar daerah tertentu tanpa izin.
- (2) Kewajiban melapor secara berkala ke pihak berwenang.
- (3) Larangan mendekati atau berkomunikasi dengan korban atau orang tertentu.
- (4) Larangan mengunjungi tempat tertentu yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan.
- (5) Kewajiban mengikuti program rehabilitasi atau pelatihan keterampilan.

c. Subjek dan Kriteria Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tertentu yang memenuhi kriteria berikut:

- (1) Melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tidak terlalu berat.

- (2) Memiliki rekam jejak hukum yang baik (bukan residivis berat).
- (3) Hakim menilai pidana penjara tidak diperlukan, tetapi tetap ada kebutuhan untuk mengawasi perilaku pelaku agar tidak mengulangi kejahatan.

d. Perbandingan dengan Hukuman Sejenis

- (1) Berbeda dengan pidana bersyarat, yang hanya dijatuhkan dengan syarat tertentu tanpa pengawasan aktif.
- (2) Berbeda dengan *diversi* dalam peradilan anak, yang lebih fokus pada pemulihan dan pencegahan kriminalisasi anak.
- (3) Lebih mirip dengan probation system yang diterapkan di beberapa negara, di mana terpidana tidak menjalani hukuman di penjara tetapi tetap diawasi.

e. Masalah dan Tantangan dalam Penerapan Pidana Pengawasan

Meskipun pidana pengawasan dianggap sebagai inovasi dalam KUHP Baru, ada beberapa tantangan dalam implementasinya:

- (1) Pengawasan yang efektif: Memerlukan sistem pemantauan dan pelaporan yang baik agar tidak terjadi pelanggaran oleh terpidana.

- (2) Koordinasi antar lembaga: Pihak yang mengawasi harus memiliki koordinasi yang kuat antara pengadilan, jaksa, kepolisian, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).
- (3) Potensi ketidakpastian hukum: Karena masih baru, aturan pelaksanaan dan batasan pidana pengawasan perlu diperjelas lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.
- (4) Resistensi dari masyarakat: Ada kemungkinan sebagian masyarakat masih menganggap bahwa sanksi tanpa pemenjaraan tidak cukup untuk memberikan efek jera.

b. Pidana Tambahan dalam KUHP

Selain pidana pokok, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan yang bersifat melengkapi pidana pokok. Pidana tambahan meliputi:

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hakim mempunyai kewenangan untuk merampas hak orang yang melakukan tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam pasal 35 KUHP. Di antara hak-hak tersebut adalah:

- (a) Wewenang untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu.
- (b) Kesempatan untuk mendaftar di angkatan udara, darat, laut, atau kepolisian Republik Indonesia.
- (c) Kemampuan untuk memberikan suara dan memenangkan pemilu sesuai dengan hukum dan aturan umum.

- (d) Kewenangan untuk menjadi wali, penasihat, pengawas, kurator, atau wali pengawas bagi orang lain selain anaknya sendiri.
- (e) Kemampuan untuk memaafkan, menjaga, dan menjalankan otoritas orang tua terhadap anak-anaknya sendiri.
- (f) Wewenang untuk mengambil tindakan tertentu.

Menurut Pasal 35 KUHP ayat (2), “Apabila oleh peraturan perundang-undangan umum ditunjuk pejabat lain yang mempunyai wewenang khusus untuk melakukan pemberhentian itu, maka hakim tidak berwenang memberhentikan pegawai itu dari jabatannya.” Orang yang melanggar komitmen tertentu atau memanfaatkan wewenang, kesempatan, atau upaya yang diperoleh dari jabatannya untuk melakukan kejahatan, dapat dicabut haknya, menurut Pasal 36 KUHP.

Pasal 38 KUHP memberikan uraian mengenai jangka waktu pencabutan hak sebagai berikut:

(a) Dalam hal dijatuhkan pidana pencabutan hak, hakim menetapkan jangka waktu sebagai berikut:

- (1) Dalam hal diterapkan pidana seumur hidup atau pidana mati.
- (2) Dalam hal dikenakan pidana penjara sementara atau pidana penjara paling lama dua tahun atau lima tahun.

(3) Pencabutan denda berlangsung paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.

(b) Hukuman tersebut mulai berlaku pada hari hakim mengambil keputusan.

2) **Perampasan Barang-Barang Tertentu**

Barang yang digunakan untuk tindak pidana atau hasil kejahatan dapat dirampas oleh negara. Upaya perampasan barang-barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah sebagai berikut.

- a) Barang-barang milik terdakwa yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.
- b) Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.
- c) Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terdakwa kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau pelanggaran.

d) Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

Salah satu ketentuan peraturan yang umum adalah pemberian hukuman pada kategori sanksi utama yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dibandingkan dengan banyaknya bentuk sanksi utama sebagai pilihan utama (*primum remedium*), sanksi primer dalam KUHP yang merupakan warisan Belanda lebih terfokus pada retribusi. Namun, anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran pembalasan seperti yang terdapat dalam hukuman utama KUHP. Sebab, pada hakikatnya UU SPPA lebih mengutamakan pemulihan (*ultimum remedium*) dibandingkan pembalasan ketika mengkriminalisasi anak.

3) **Pengumuman Putusan Hakim**

Putusan pengadilan bisa diumumkan kepada publik, terutama dalam kasus yang memiliki dampak luas. Dalam sistem peradilan Indonesia, pengumuman putusan hakim kepada publik memiliki dasar hukum dan mekanisme tertentu yang bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dasar Hukum Pengumuman Putusan kepada Publik adalah sebagai berikut ini.

- a) Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

"Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum."

Ini berarti publik berhak mengetahui isi putusan melalui sidang yang dapat dihadiri masyarakat.

- b) Pasal 195 HIR / Pasal 184 RBg menyatakan bahwa Putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil persidangan.

- c) Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana menyatakan bahwa Informasi putusan pengadilan adalah informasi publik, kecuali jika terkait dengan perkara tertentu yang dikecualikan, seperti kasus yang menyangkut anak atau perkara yang sifatnya rahasia.

Mekanisme Pengumuman Putusan kepada Publik:

- a) Dibacakan dalam Sidang Terbuka, Hakim wajib membacakan putusan di ruang sidang yang terbuka untuk umum, sehingga dapat didengar oleh publik dan media.
- b) Diumumkan di Website Mahkamah Agung dan Pengadilan, Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi di Pengadilan, putusan pengadilan wajib dipublikasikan melalui situs resmi pengadilan (misalnya: putusan.mahkamahagung.go.id).

- c) Salinan Putusan Bisa Diakses oleh Publik, Berdasarkan UU KIP, masyarakat atau pihak yang berkepentingan dapat meminta salinan putusan, kecuali putusan yang dikecualikan oleh hukum.
- d) Diliput oleh Media Massa, Putusan dalam perkara yang menarik perhatian publik biasanya diumumkan melalui media massa, baik cetak, online, maupun televisi.

Jadi, putusan pengadilan di Indonesia pada dasarnya harus diumumkan kepada publik, kecuali dalam perkara tertentu yang bersifat rahasia. Hal ini dilakukan melalui pembacaan dalam sidang, publikasi di website resmi, serta akses bagi masyarakat dan media.

c. Alternatif Pemidanaan di Luar KUHP (UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak)

Beberapa Alternatif Pemidanaan diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHP yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan penulis uraikan dalam subbab berikutnya terkait tinjauan umum tentang Pidana Anak yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemidanaan

Dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan merupakan salah satu tahapan krusial yang ditentukan berdasarkan berbagai faktor. Faktor-faktor ini dapat memberatkan atau meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana.

1) Faktor yang Memberatkan

Faktor yang memberatkan pemidanaan adalah keadaan-keadaan yang memperburuk posisi terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan lebih berat. Beberapa faktor yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

a) Recidive (Pengulangan Kejahatan)

Seorang pelaku yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana dan kembali melakukan kejahatan dapat dikenakan pidana yang lebih berat. Recidive menunjukkan bahwa pelaku tidak jera dan masih berpotensi melakukan kejahatan di masa depan⁶³.

b) Perbuatan yang Direncanakan

Kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan menunjukkan adanya niat jahat yang matang, sehingga dianggap lebih serius dibandingkan tindak pidana yang terjadi secara spontan.

⁶³ Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: PT Alumni

c) Dampak Sosial

Kejahatan yang menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat, seperti kejahatan yang mengakibatkan keresahan sosial atau mengganggu ketertiban umum, dapat dijadikan alasan untuk memperberat pidana.

2) Faktor yang Meringankan

Faktor yang meringankan adalah keadaan-keadaan yang mengurangi kesalahan terdakwa atau memberikan alasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Beberapa faktor ini meliputi:

1) Usia Pelaku

Pelaku yang masih di bawah umur atau sudah lanjut usia dapat mendapatkan keringanan hukuman karena dianggap belum memiliki kematangan atau telah mengalami penurunan tanggung jawab moral dan fisik.

b) Penyesalan dan Sikap Kooperatif

Jika terdakwa menunjukkan penyesalan yang mendalam, meminta maaf kepada korban, serta bersikap kooperatif selama proses hukum, hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan.

c) Peran dalam Kejahatan

Jika terdakwa hanya berperan sebagai pelaku yang tidak dominan dalam suatu tindak pidana (misalnya hanya mengikuti perintah pihak lain), maka hal ini dapat menjadi faktor yang meringankan.

B. Tinjauan Umum tentang Pidana Anak

1. Pengertian dan Konsep Pidana Anak

- a. Definisi Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan KUHP.

“Orang yang masih kecil atau orang yang belum dewasa” adalah definisi etimologis dari kata “anak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶⁴. Anak merupakan individu muda yang semangat dan perjalanan hidupnya karena cepat terpengaruh oleh lingkungannya, menurut **R.A. Kosnan**. Ironisnya, meskipun mereka adalah makhluk sosial yang paling lemah dan paling rentan, anak-anak sering kali ditempatkan pada situasi yang paling tidak menguntungkan, tidak diberi kemampuan untuk mengekspresikan diri, dan sering kali menjadi sasaran pelecehan dan pelanggaran hak asasi manusia⁶⁵.

Anak yang melakukan kejahatan harus direhabilitasi karena hanya dianggap tersesat (nakal). Pelaku di bawah umur harus menerima hukuman yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa. *Adugium delinquens per iram provocatus puniri debit mitius* konsisten dengan ini⁶⁶.

⁶⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung Amirco, 2006), Hlm. 25

⁶⁵ Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Hlm. 28

⁶⁶ Satria Hariman, *Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan pidana*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Bulan Juni Tahun 2018, Hlm. 113

Anak yang melakukan kejahatan dapat dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Pelanggaran status adalah perilaku nakal remaja, seperti ketidaktaatan, bolos sekolah, atau kabur dari rumah, yang tidak dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa.
- 2) Kenakalan remaja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum, namun anak tersebut belum dapat dimintai pertanggung jawaban sepenuhnya⁶⁷.

Beberapa jenis tindak pidana anak yang sering dilakukan oleh seorang anak yaitu:

- 1) Kebut-kebutan di jalan raya yang membahayakan keselamatan diri sendiri serta orang lain serta mengganggu keamanan lalu lintas.
- 2) Ugal-ugalan, brandal, urakan yang mengganggu ketentraman lingkungan.
- 3) Perkelahian antar kelompok.
- 4) Membolos.
- 5) Kriminalitas anak seperti memeras, menjambret, merampok, membunuh, tindak kekerasan dan lain sebagainya.
- 6) Mabuk-mabukan, seks bebas, pemerkosaan, pencabulan.

⁶⁷ Soejono, Dirjosisworo, 2007. *Sosiokriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Seminar Baru, Hlm. 69

- 7) Penyalahgunaan obat terlarang.
- 8) Homoseksualitas, erotisme dan oral serta gangguan seksual lainnya.
- 9) Perjudian.
- 10) Komersialisasi seks serta aborsi.

Definisi anak di Indonesia bermacam-macam berdasarkan definisi para ahli dan undang-undang. Persyaratan bagi anak diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan masing-masing. Status hukum anak sebagai subjek hukum dipengaruhi oleh kriteria anak. Karena batasan usia tunduk pada pluralisme dalam hukum Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan menetapkan standarnya sendiri untuk anak⁶⁸.

Seorang anak didefinisikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Anak sesuai dengan Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Tentang Perlindungan Anak, “seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dianggap sebagai anak⁶⁹.

- 2) Anak menurut KUHPerdota

⁶⁸ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm, 2

⁶⁹ Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak

“Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya,” menurut Pasal 330 KUH Perdata. Oleh karena itu, setiap orang yang berusia di bawah 21 tahun yang belum menikah dianggap sebagai anak. Seorang anak tetap dianggap dewasa dan bukan anak-anak jika ia menikah sebelum berumur 21 tahun dan kemudian diceraikan atau ditelantarkan oleh pasangannya sebelum berumur 21 tahun.

- 3) Sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 KUHP, “anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun” ada dalam KUHP Anak.
- 4) Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menjadi orang tua.”⁷⁰
- 5) Anak yang dimaksud dengan “anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang disangka melakukan tindak pidana” dalam Undang-undang. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Ayat (3)⁷¹.
- 6) Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tersebut telah menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin,

⁷⁰ Regulasi kesejahteraan anak saat ini adalah UU. No. 4 Tahun 1979

⁷¹ Pasal 1 Angka 3 UU SPPA

termasuk anak yang masih tinggal di rumah orang tuanya, jika keadaan tersebut dipandang perlu.”⁷²

Pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ukuran tubuh seseorang termasuk dalam kategori anak-anak atau orang dewasa yang melakukan tindak pidana. melibatkan anak-anak, dan perbedaan agama di masing-masing negara. Di setiap negara, masyarakat juga diklasifikasikan menjadi anak-anak atau orang dewasa berdasarkan perilaku dan kapasitas intelektualnya. Pengertian anak secara internasional adalah seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun, berdasarkan undang-undang yang berlaku terhadap anak dan batas kedewasaan yang telah ditetapkan⁷³.

Beberapa ahli yang memberikan wawasan tentang perilaku seseorang dapat dikategorikan pada masa bayi. Menurut beberapa ahli, pengertian anak adalah sebagai berikut.

Menurut **Bisma Siregar**, dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang

⁷² Regulasi HAM saat ini adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

⁷³ Tafsir Bebas pasal 1 *convention on the rights of the child*

menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.

Menurut **Sugiri** sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa⁷⁴:

"Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki".

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa anak adalah orang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum menikah.⁷⁵

Apabila berdasarkan pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, selain ditentukan atas dasar batas usia, juga dipandang dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam perkembangan seorang anak mengalami tiga fase, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masa kanak-kanak, yaitu masa yang dipisahkan menjadi:
 - a. Masa bayi, yang berlangsung sejak lahir sampai usia dua tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yang mencakup anak-anak berusia dua hingga lima tahun.

⁷⁴ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Hlm. 32

⁷⁵ Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid AsySyari'ah) Palembang: NoerFikri. Hlm. 56.

- c. Tahap terakhir masa kanak-kanak, usia 5 hingga 12 tahun.
- 2) Masa remaja yaitu rentang usia 13 – 20 tahun. Seluruh aspek tubuh, baik internal maupun eksternal, mengalami perubahan yang cepat pada masa remaja, termasuk emosi, IQ, pandangan sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa Dewasa Muda (18–25 tahun). Saat ini biasanya masih tergolong milik generasi muda. Anak muda tersebut sudah stabil dalam kondisi ini, padahal ia sudah benar-benar berkembang baik dari segi kecerdasan maupun perkembangan fisiknya.

Mengingat luasnya definisi dan batasan usia untuk anak-anak yang dibahas di atas, maka perlu untuk menetapkan dan mencapai konsensus mengenai batasan usia untuk anak-anak dengan cara yang jelas dan tidak ambigu untuk mencegah masalah di masa depan yang berkaitan dengan batasan usia anak itu sendiri. Menurut ketentuan beberapa undang-undang tentang anak, seseorang yang belum berumur delapan belas (18) tahun dan belum pernah menikah serta diduga melakukan tindak pidana dianggap sebagai anak.

- b. Perbedaan antara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, anak dapat berada dalam dua posisi, yaitu sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban tindak pidana. Perbedaan mendasar dari kedua posisi ini terletak pada perlakuan

hukum, perlindungan yang diberikan, serta dampak sosial yang diterima oleh anak dalam proses peradilan.

(1) Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tetapi dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan prinsip *restorative justice* dan *diversi* sebagai upaya menghindari dampak negatif pemidanaan bagi anak⁷⁶.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang mencakup anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, dan anak sebagai korban⁷⁷. Namun, pemidanaan terhadap anak harus mempertimbangkan usia minimum pertanggungjawaban pidana yang dalam hukum Indonesia ditetapkan pada usia 12 tahun⁷⁸.

Selain itu, anak yang melakukan tindak pidana diberikan perlindungan khusus, seperti:

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁷ Ibid., Pasal 1 Ayat (3).

⁷⁸ Ibid., Pasal 21

- 1) *Diversi* (pengalihan penyelesaian perkara di luar peradilan pidana) bagi anak yang diancam dengan pidana di bawah 7 tahun⁷⁹.
- 2) Pidana yang lebih ringan dibanding orang dewasa, dengan batasan pidana penjara maksimal $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana bagi orang dewasa⁸⁰.
- 3) Penyediaan lembaga pembinaan khusus, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagai tempat pembinaan anak yang dijatuhi pidana⁸¹.

(2) Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Sebagai korban, anak memiliki hak atas perlindungan hukum yang lebih kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) serta berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*)⁸².

Beberapa bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana antara lain:

⁷⁹ Ibid., Pasal 7 Ayat (1).

⁸⁰ Ibid., Pasal 79

⁸¹ Ibid., Pasal 86

⁸² *Konvensi Hak Anak*, diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

- (1) Hak atas pemulihan melalui layanan kesehatan, psikologis, dan sosial⁸³.
- (2) Restitusi dan kompensasi bagi anak yang mengalami penderitaan akibat kejahatan⁸⁴.
- (3) Larangan eksploitasi dan penyiksaan, terutama terhadap anak korban kekerasan seksual, perdagangan anak, atau pekerja anak⁸⁵.

Perbedaan utama antara anak sebagai pelaku dan korban adalah dalam sudut pandang hukum: anak sebagai pelaku tetap mendapatkan sanksi pidana, meskipun dengan pendekatan khusus, sedangkan anak sebagai korban berhak atas pemulihan dan perlindungan penuh dari negara⁸⁶.

c. Kedudukan Anak dalam Hukum Pidana

(1) Anak sebagai Subjek Hukum

Dalam hukum pidana, anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki perlindungan khusus. Artinya, meskipun anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, mereka tetap

⁸³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

⁸⁴ Ibid., Pasal 71D

⁸⁵ Ibid., Pasal 66-68

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2018.

berada dalam kategori subjek hukum yang rentan dan harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa⁸⁷.

Konsep ini didasarkan pada prinsip perlindungan anak dalam hukum internasional, seperti yang tercantum dalam CRC dan Beijing Rules (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*), yang menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

(2) Perlindungan Khusus terhadap Anak dalam Hukum Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia, anak mendapatkan perlindungan hukum khusus yang mencakup:

- (a) Pengurangan hukuman bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana⁸⁸.
- (b) *Diversi* dan mediasi penal, untuk menghindari dampak buruk pembedaan⁸⁹.
- (c) Keharusan pendampingan hukum oleh advokat atau lembaga perlindungan anak selama proses peradilan⁹⁰.

⁸⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2013

⁸⁸ UU SPPA, Pasal 81.

⁸⁹ Ibid., Pasal 6

⁹⁰ Ibid., Pasal 23.

(d) Larangan hukuman mati dan seumur hidup, karena bertentangan dengan hak anak⁹¹.

Dengan adanya perlindungan khusus ini, hukum pidana bertujuan untuk mendidik dan merehabilitasi anak, bukan semata-mata menghukumnya⁹².

2. Prinsip-Prinsip dalam Pemidanaan Anak

a. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Berbagai dokumen hukum nasional dan internasional menegaskan prinsip dasar perlindungan anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menekankan bahwa kepentingan anak harus selalu didahulukan dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, termasuk yang diambil oleh sistem peradilan pidana. Pasal 3 Konvensi Hak Anak (CRC) yang diadopsi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengatur prinsip ini. Lebih lanjut, sistem peradilan pidana anak harus menjamin hak-hak anak terlindungi demi kepentingan terbaiknya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)⁹³.

b. Asas Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Anak

⁹¹ Ibid., Pasal 72

⁹² Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia: Normatif dan Prakteknya*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

⁹³ *Konvensi Hak Anak*, Pasal 3, Keppres Nomor 36 Tahun 1990

Keadilan *restoratif* adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan sekadar penghukuman terhadap pelaku. Dalam konteks peradilan pidana anak, pendekatan ini berupaya untuk menghindari dampak negatif pemidanaan yang dapat merugikan perkembangan anak. Keadilan *restoratif* di Indonesia diakomodasi dalam UU SPPA, yang menekankan pentingnya penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui mekanisme *diversi*.⁹⁴

c. *Asas Ultimum Remedium*

Asas ultimum remedium berarti bahwa pemidanaan terhadap anak harus dijadikan sebagai upaya terakhir setelah upaya lain, seperti *diversi* atau pembinaan, tidak dapat dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sistem pemidanaan terhadap anak, mengingat anak masih dalam tahap perkembangan yang memerlukan perlindungan dan pembinaan. UU SPPA menegaskan bahwa dalam menangani perkara anak, pendekatan yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial harus diutamakan⁹⁵.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5.

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 6.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

UU Sistem Peradilan Anak hanya menjelaskan ciri-ciri sistem peradilan pidana anak; ia tidak berusaha menjelaskan arti kejahatan remaja. Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur anak sebagai pelaku pidana. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Menurut ayat (1), sistem peradilan pidana anak meliputi keseluruhan proses penanganan perkara anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah selesainya hukuman.
- b) Menurut ayat (2), anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang menjadi saksi tindak pidana, korban tindak pidana, atau keduanya.
- c) Berdasarkan ketentuan pada ayat (3), anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap berhadapan dengan hukum.
- d) Anak-anak di bawah usia delapan belas (18 tahun) yang menderita kerugian fisik, psikologis, atau finansial akibat aktivitas kriminal disebut sebagai korban anak dalam teks ini.
- e) Anak yang belum berumur delapan belas (18) tahun dan mampu memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di pengadilan mengenai suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri disebut sebagai saksi anak.

Pengertian tindak pidana anak masih berdasarkan pada pendapat pakar hukum maupun ahli hukum bahwa tindak pidana anak merupakan kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku maupun korban⁹⁶

Terdapat istilah Keadilan *Restoratif* dalam UU SPPA dimana tertuang dalam pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada kesadaran semula dan bukan merupakan wujud pembalasan.

Demi terwujudnya keadilan *restoratif* dalam SPPA dimungkinkan adanya *diversi* yang merupakan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 7 UU SPPA. Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- 1) Penyidik adalah penyidik anak.
- 2) Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.
- 3) Hakim adalah hakim anak.
- 4) Hakim Banding adalah hakim banding anak.

⁹⁶ Kartini Kartono. 2002. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 30

- 5) Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak.
- 6) Pembimbing kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana.
- 7) Pekerja Sosial Profesional ialah seorang yang bekerja di Lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerja sosial yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
- 8) Tenaga Kesejahteraan Sosial merupakan seseorang yang dididik dan dilatih dengan professional khusus untuk penanganan masalah sosial baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkupnya di bidang kesejahteraan sosial anak.
- 9) Keluarga yang merupakan orang tua atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak.
- 10) Wali adalah orang atau badan atau Lembaga yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua anak.
- 11) Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
- 12) Advokat atau Pemberi bantuan hukum

13) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan Lembaga dimana anak menjalani masa pidananya.

14) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung

15) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)

16) Klien Anak

17) Balai Pemasarakatan (Bapas) yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.

a. Tahapan dalam Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Penyelidikan, dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti dan menentukan status anak sebagai pelaku atau bukan.
- 2) Penyidikan, merupakan proses lanjutan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian untuk mengusut lebih lanjut dugaan tindak pidana yang dilakukan anak.
- 3) Persidangan, di mana perkara anak disidangkan di pengadilan anak dengan mempertimbangkan prinsip keadilan *restoratif*.

- 4) Pidana, yang hanya diberikan jika tidak ada alternatif lain yang lebih baik untuk anak⁹⁷.

b. Peran Lembaga Terkait

Beberapa lembaga yang berperan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia antara lain:

- 1) Polisi, bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penyidikan kasus anak serta mengupayakan *diversi*.
- 2) Jaksa, memiliki kewenangan untuk menuntut anak dan mempertimbangkan penyelesaian secara *diversi*.
- 3) Pengadilan Anak, menangani perkara pidana anak dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- 4) Balai Pemasyarakatan (BAPAS), memberikan pendampingan dan bimbingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum⁹⁸.

c. *Diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi adalah upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan formal ke proses di luar pengadilan, dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan *restoratif*. *Diversi* dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari penyelidikan hingga persidangan,

⁹⁷ Ibid., Pasal 7-25.

⁹⁸ Ibid., Pasal 8.

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. *Diversi* hanya dapat dilakukan terhadap perkara dengan ancaman pidana kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berat⁹⁹.

4. Jenis-Jenis Pidana Anak dalam UU SPPA

Sistem peradilan pidana mengutamakan penggunaan pendekatan *restorative justice* yang dipadukan dengan strategi *diversi* dalam memberikan hukuman kepada anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran UU SPPA. Prinsip-prinsip panduan sistem peradilan pidana penghindaran balas dendam dan “perampasan kebebasan dan hukuman” sebagai upaya terakhir diuraikan dalam pasal 2 huruf I dan J UU SPPA. Pola pendekatan ini lebih mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dibandingkan upaya untuk memberikan balasan kepada mereka yang melakukan kejahatan di bawah umur karena kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan atau perilaku yang termasuk dalam kategori ini¹⁰⁰.

UU SPPA memuat dua kategori sanksi yang berbeda: sanksi pidana dan hukuman non-pidana.

a) Hukuman Pidana

⁹⁹ Ibid., Pasal 7 Ayat (2).

¹⁰⁰ Aviandari Distia, *Menuju Pemberlakuan UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Pledoi, Edisi I/2013), Hm. 13

Ada dua jenis hukuman pidana yang digunakan oleh penegak hukum terhadap anak di bawah umur: hukuman dasar dan hukuman tambahan. Menurut Pasal 71 UU SPPA, delik pokok meliputi:

- (1) Masa peringatan.
- (2) Kalimat dengan syarat seperti pengabdian kepada masyarakat, pengawasan, atau pembinaan di luar lembaga.
- (3) Pelatihan di tempat kerja.
- (4) Panduan seluruh institusi.
- (5) Penjara.

Berikut sanksi tambahan dalam UUSPPA:

- (1) penyitaan hasil kegiatan melawan hukum; atau
- (2) pemenuhan kewajiban adat.

b) Sanksi atas Tindakan

Pasal 82 UU SPPA yang berbunyi:

- (1) Pengembalian kepada orang tua/wali menguraikan sanksi tersebut.
- (2) Memberikan sesuatu kepada seseorang.
- (3) Perawatan rumah sakit kesehatan jiwa.
- (4) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) memberikan pengobatan.

- (5) Kewajiban mengikuti pelatihan dinas dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah atau swasta.
- (6) Pencabutan Surat Izin Mengemudi dan/atau
- (7) Perbaikan yang disebabkan oleh aktivitas ilegal.

Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana sebelum umur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: “Ayat (1): Anak hanya dapat dihukum atau dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.” Ayat (2): Penindakan hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun.

Dalam hal Pelatihan Kerja Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak serta pelatihan kerja tersebut dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Disisi lain, Pasal 21 UU SPPA juga terdapat aturan terkait perangkat (Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional) pada mekanisme hukum acara pidana anak dalam menentukan keputusan

sanksi bagi anak yang terbukti berbuat pidana hal anak belum berumur 12 (dua belas) yaitu:

- (1) Mengembalikan kepada orang tua/wali; atau
- (2) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan¹⁰¹.

5. Perlindungan Hak Anak dalam Pidanaan

a) Larangan Pidana Mati dan Pidana Seumur Hidup terhadap Anak

Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus, termasuk larangan penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 81 menegaskan bahwa pidana bagi anak tidak boleh lebih dari 10 tahun¹⁰².

b) Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

¹⁰¹ Santoso Topo & Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), Hlm.

¹⁰² *Konvensi Hak Anak*, Pasal 3, Keppres Nomor 36 Tahun 1990.

Hak anak dalam peradilan pidana mencakup hak atas perlakuan yang adil, hak atas pendampingan hukum, serta hak untuk didengar. Pasal 3 UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sejak tahap penyelidikan hingga pemidanaan guna memastikan proses hukum yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak¹⁰³.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur kesatuan yang saling berkaitan yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak serta petugas lembaga pemasyarakatan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak perlindungan sebagai seorang anak yang masih dibawah umur. Setiap anak memiliki hak khusus dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi berdasarkan usia dengan tetap memperhatikan kebutuhannya.
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa di setiap tahap pemeriksaan.
- 3) Melakukan kegiatan rekreasional.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

- 4) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
 - 5) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
 - 6) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- c) Rehabilitasi bagi Anak yang Terlibat Tindak Pidana

Rehabilitasi merupakan bagian penting dari perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Anak yang telah menjalani proses hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan reintegrasi sosial. Pasal 67 UU SPPA mengatur bahwa anak yang menjalani pidana wajib mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta program rehabilitasi sosial yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memastikan anak dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan baik¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Ibid., Pasal 67

C. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian dan Peran Hakim dalam Pemidanaan

- a. Definisi Hakim Menurut Ahli dan Undang-Undang serta Kewenangannya dalam Menjatuhkan Pidana

1) Definisi Hakim

Secara umum, hakim adalah pejabat peradilan yang berwenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam berbagai literatur hukum, beberapa ahli memberikan definisi hakim sebagai berikut:

- Menurut **Sudikno Mertokusumo**, hakim adalah pejabat peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan hukum yang berlaku dalam suatu negara¹⁰⁵.
- Menurut **H.R. Ridwan Syahrani**, hakim adalah organ negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan suatu perkara hukum dan memberikan putusan yang bersifat mengikat¹⁰⁶.
- Menurut **Prof. Satjipto Rahardjo**, hakim tidak hanya bertugas sebagai penerap hukum (*law enforcer*), tetapi juga sebagai

¹⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 15.

¹⁰⁶ Ridwan Syahrani, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 45

pencari keadilan dengan menyesuaikan hukum terhadap dinamika masyarakat¹⁰⁷.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat (5) menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

2) Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam sistem peradilan pidana memiliki beberapa kewenangan utama, yaitu:

- Menerapkan hukum: Hakim wajib menjatuhkan putusan berdasarkan hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Menafsirkan hukum: Hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan aturan hukum agar putusan yang dijatuhkan tetap sejalan dengan rasa keadilan.

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2009), hlm. 27

- Menggali nilai keadilan: Dalam beberapa perkara, hakim dapat mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang tidak selalu tertulis dalam aturan hukum positif¹⁰⁸.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

b. Prinsip Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan

Independensi hakim merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun. Prinsip ini ditegaskan dalam beberapa instrumen hukum, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 Ayat (1):

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

- 2) Prinsip-Prinsip Dasar tentang Independensi Kehakiman (*Basic Principles on the Independence of the Judiciary*) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1985, menyatakan bahwa hakim harus dapat

¹⁰⁸ R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 65.

menjalankan tugasnya tanpa adanya ancaman atau tekanan dari pihak luar¹⁰⁹.

- 3) Asas *Trias Politica* yang dikemukakan oleh **Montesquieu** mengatur bahwa kekuasaan kehakiman harus terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan¹¹⁰.

Prinsip independensi hakim ini sangat penting dalam menjamin keadilan bagi masyarakat, mencegah korupsi dalam sistem peradilan, serta membangun kepercayaan publik terhadap hukum dan peradilan.

- c. Hakim sebagai Penegak Hukum yang harus menyeimbangkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan.

Hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hakim harus menyeimbangkan tiga prinsip utama dalam hukum, yaitu:

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten, jelas, dan tidak berubah-ubah. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan

¹⁰⁹ United Nations, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Milan, 1985

¹¹⁰ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 90.

ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

2) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam konteks peradilan, hakim harus mampu menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat, bahkan jika diperlukan, melakukan terobosan hukum melalui putusan-putusan progresif¹¹¹.

3) Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dari suatu putusan agar tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga pada dampaknya terhadap masyarakat luas¹¹².

Dalam praktiknya, hakim sering dihadapkan pada dilema dalam menyeimbangkan ketiga aspek ini. Misalnya, dalam kasus tertentu, kepastian hukum dapat berbenturan dengan keadilan atau kemanfaatan. Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan agar hukum tidak hanya

¹¹¹Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 110.

¹¹²Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Berkeley: University of California Press, 2008), hlm. 54.

menjadi alat pemidanaan, tetapi juga menjadi sarana menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sosial.

Peran Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana

Hakim memiliki peran penting dalam menentukan sanksi pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam menentukan pidana, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk faktor yang memberatkan dan meringankan, serta asas proporsionalitas dan keadilan.

1) Menerapkan Asas Legalitas dan Proporsionalitas

Hakim harus memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

2) Menjaga Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan

Hakim tidak hanya berpegang pada aturan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dalam setiap putusan.

3) Mempertimbangkan Alternatif Pemidanaan

Selain sanksi pidana konvensional, hakim juga dapat mempertimbangkan alternatif pemidanaan seperti restorative justice atau hukuman bersyarat untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih efektif.

2. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Hakim dalam Pemidanaan

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga aspek sosiologis, kriminologis, psikologis, serta yurisprudensi dan doktrin hukum. Berbagai pertimbangan ini bertujuan agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi Masyarakat.

a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis berkaitan dengan peraturan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Beberapa faktor utama dalam aspek ini meliputi:

1) Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Hakim harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan pidana. Dasar hukum utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan khusus lainnya yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) dan Undang-Undang Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)¹¹³.

¹¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana yang Terbukti

Hakim harus memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal yang didakwakan benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang tersedia, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kepada seseorang kecuali dengan alat bukti sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah kemudian mendapatkan sesuatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya¹¹⁴.

3) Sanksi yang Diatur dalam KUHP atau Undang-Undang Khusus

Hakim wajib memperhatikan ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan kesesuaian putusan dengan asas *lex certa*, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan peraturan yang jelas dan pasti¹¹⁵.

b. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis dalam ppidanaan berfokus pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan adalah:

1) Dampak Sosial dari Putusan

¹¹⁴ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 2017), hlm. 32

Hakim mempertimbangkan bagaimana putusan yang dijatuhkan akan memengaruhi stabilitas sosial, baik bagi korban, keluarga terdakwa, maupun masyarakat luas¹¹⁶.

2) Kondisi Keluarga dan Lingkungan Terdakwa

Faktor ini meliputi latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa, termasuk apakah terdakwa merupakan tulang punggung keluarga atau memiliki tanggungan tertentu yang harus dipertimbangkan.

3) Kepentingan Masyarakat

Hakim mempertimbangkan apakah putusan yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) atau justru berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat¹¹⁷.

c. Aspek Kriminologis

Kriminologi mempelajari faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan:

1) Motif dan Latar Belakang Tindak Pidana

Hakim melihat apakah tindak pidana dilakukan karena unsur kesengajaan, kelalaian, atau keterpaksaan karena keadaan tertentu.

¹¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 45.

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 120

2) Faktor Pendorong Seperti Tekanan Ekonomi, Sosial, atau Lingkungan

Faktor ekonomi dan sosial sering kali menjadi pemicu tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pencurian kecil-kecilan, hakim bisa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dilakukan karena kondisi ekonomi yang sulit¹¹⁸.

d. Aspek Psikologis

Dalam menjatuhkan pidana, hakim juga memperhatikan aspek psikologis terdakwa untuk memahami kondisi mental dan emosionalnya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain:

1) Kondisi Kejiwaan Terdakwa

Jika terdakwa memiliki gangguan kejiwaan, hal ini dapat menjadi faktor yang meringankan atau bahkan menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP¹¹⁹.

2) Sikap Terdakwa Selama Persidangan

Terdakwa yang kooperatif selama persidangan dan menunjukkan sikap sopan dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman¹²⁰.

¹¹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminologi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: UI Press, 2009)

¹¹⁹ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹²⁰ R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 200

3) Penyesalan dan Upaya Perbaikan dari Terdakwa

Jika terdakwa menunjukkan penyesalan dan berusaha memperbaiki diri, misalnya dengan mengganti kerugian korban, hakim dapat mempertimbangkan hal ini dalam putusannya¹²¹.

e. Aspek Yurisprudensi dan Doktrin Hukum

Hakim sering kali menggunakan yurisprudensi (putusan-putusan sebelumnya) serta pendapat para ahli hukum sebagai acuan dalam menjatuhkan vonis.

1) Putusan-Putusan Pengadilan Sebelumnya dalam Kasus Serupa.

Hakim dapat merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau pengadilan lain yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai preseden dalam memutus perkara serupa¹²².

2) Pendapat Para Ahli Hukum Terkait Pidana yang Adil. Doktrin

hukum yang dikemukakan oleh para ahli dapat menjadi sumber hukum tambahan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.

¹²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 54.

¹²² Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: C0774/K-bid/2010 tentang Pidana dalam Kasus Pencurian

3. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim dalam Putusan

a. Pertimbangan Hukum (*Legal Considerations*)

Pertimbangan hukum adalah dasar yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis. Ini mencakup undang-undang yang berlaku, yurisprudensi, dan asas-asas hukum yang relevan¹²³.

b. Pertimbangan Non-Hukum (*Non-Legal Considerations*)

Faktor non-hukum mencakup aspek sosial, ekonomi, dan psikologis terdakwa. Pertimbangan ini digunakan untuk memastikan putusan yang dijatuhkan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial masyarakat¹²⁴.

c. *Dissenting Opinion* dalam Putusan Majelis Hakim

Dalam sistem peradilan yang melibatkan majelis hakim, tidak jarang terdapat perbedaan pendapat di antara hakim. *Dissenting opinion* merupakan pandangan berbeda dari salah satu hakim terhadap putusan yang diambil mayoritas. Pendapat ini sering dicantumkan dalam putusan untuk memberikan transparansi dalam proses peradilan¹²⁵.

¹²³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2015. Jakarta: PT Bina Aksara

¹²⁴ Jey Esa Hitami. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Gramedia

¹²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi RI 0344/2017 Perbedaan pendapat hakim tentang pengambilan keputusan